PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSUL BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI MAGELANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

SYIFA NAULIA

No. Mahasiswa : 08410105

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI MAGELANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

SYIFA NAULIA

No. Mahasiswa : 08410105

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DI BANK BRI MAGELANG

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan kemuka Tim Penguji dalam Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 9 April 2012

Yogyakarta, 9 April 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum)

NIK. 844 100 101

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI MAGELANG

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran pada tanggal 6 Juni 2012 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta,06 Juni 2012

Tim Penguji	**Tanda Tangan**
1. **Ketua : Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum**	
2. **Anggota : Endro Kumoro, SH., M.Hum**	
3. **Anggota : Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum**	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.,)
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **SYIFA NAULIA**

No. Mhs : **08410105**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI MAGELANG

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

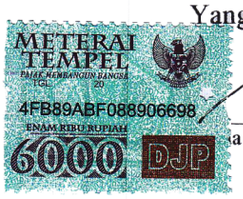
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 06 JUNI 2012
Yang membuat Pernyataan



SYIFA NAULIA

(Tanda Tangan & Nama Terang Ybs.)

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Syifa Naulia
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 07 April 1990
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Sapen GK.I No.396 rt.22 rw.07 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Gg.Margoharjo No.2 Magelang
8. Identitas Orang Tua/Wali
    a. Nama Ayah : Sunaryo Wiryo, S.H.
       Pekerjaan : PNS
    b. Nama Ibu : Dra. Siti Nurul Diah Anggraeni
       Pekerjaan : PNS
9. Riwayat Pendidikan
    a. SD : SDN 1 Barongan Kudus
    b. SLTP : SMP Negeri 2 Magelang
    c. SLTA : SMA Negeri 4 Magelang

10. Organisasi : -
11. Hobby : Membaca, Hunting dan Travelling

Yogyakarta, 06 Juni 2012

Yang Bersangkutan,

Syifa Naulia

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."
(Q.S. 94 : 6-8)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:
"Kedua orangtuaku yang selalu memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini."

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, berkat rahmat, taufik serta hidayah Allah SWT penyusunan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI MAGELANG" ini dapat terselesaikan setelah melalui waktu yang cukup lama karena beberapa hambatan dan kesulitan yang dihadapi saat penyusunan.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna baik materi tulisan maupun cara penyampaiannya. Untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi sempurnanya penulisan hukum ini. Terutama demi terealisasinya pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pemerintahan daerah.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis banyak mendapat bantuan baik itu berupa moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, oleh karena itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Aunur Rohim Faqih, SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, kritikan, dorongan, dan saran dengan penuh kesabaran, keikhlasan serta kebijaksanaan dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
3. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak dan Ibu tercinta yang dengan tulus telah mencurahkan segala daya, memberikan doa, kasih sayang, perhatian, kepercayaan dan kesabarannya kepada penulis, serta semangatnya yang menjadikan pemicu dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Muhamad Ishak Magrobi, terima kasih atas kasih sayang, doa dan semangatnya selama ini.
6. Bapak Nur Kholis, selaku kepala Bank BRI Magelang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
7. Bapak Maryadi, selaku Supervisior Bank BRI Magelang atas informasi yang telah diberikan kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu dalam terwujudnya skripsi ini.

Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini akan dapat berguna dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 April 2012

Syifa Naulia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL……... i

HALAMAN SAMPUL …….. ii

HALAMAN PERSETUJUAN ……... iii

HALAMAN PENGESAHAN ……... iv

HALAMAN PERNYATAAN ……..…….… v

CURRICULUM VITAE …… vi

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN…….…… vii

KATA PENGANTAR…… viii

DAFTAR ISI ……..…… x

ABSTRAK ……. xii

BAB I PENDAHULUAN ……... 1

A. Latar Belakang Masalah… ……. 1

B. Rumusan Masalah …….. 5

C. Tujuan Penelitian……. 6

D. Kegunaan Penelitian …….. 6

E. Kerangka Pemikiran …….…… 6

F. Metode Penelitian …… 15

G. Sistematika Penulisan ……. 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ……. 19

A. Perjanjian Kredit ……...…….. 19

1. Pengertian Perjanjian Kredit …….. 19

2. Subjek Hukum dalam Perjanjian Kredit …… 21
3. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit …….. 25
4. Asas-Asas Perjanjian Kredit …… 28
5. Prisip-prinsip Pemberian Kredit ……. 32
6. Bentuk Perjanjian Kredit …… 35
7. Fungsi Perjanjian Kredit …… 38
8. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit ……. 39
9. Berakhirnya Perjanjian Kredit ……. 40

B. Perjanjian Baku dalam Kredit Bank …….. 42
C. Klausul Baku dalam Perjanjian Kredit …… 45
D. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) …….. 58
E. Perlindungan Hukum Nasabah …… 63
1. Perlindungan Tidak Langsung …… 64
2. Perlindungan Langsung …… 66

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN …… 68
A. Kekuatan Mengikat Terhadap Pencantuman Klausul Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang …….. 68
B. Perlindungan Hukum Nasabah …… 103

BAB IV PENUTUP ……..…….. 109

A. Kesimpulan 109

B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum nasabah terhadap pencantuman klausul eksonerasi dalam perjanjian kredit bank di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang. Rumusan masalah yang diajukan Bagaimanakah kekuatan mengikat terhadap pencantuman klausul eksonerasi dalam perjanjian kredit bank di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang? dan Bagaimana perlindungan bagi nasabah terhadap pencantuman klausul eksonerasi dalam perjanjian kredit bank di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang?

Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Data penelitian ini didapat dari studi pustaka dan wawancara secara langsung kepada pihak bank dan nasabah bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank, bank sebagai pemberi kredit selalu memberikan ketentuan-ketentuan baku yaitu adanya klausul eksnerasi dalam setiap perjanjian kredit yang dibuat, ketentuan tersebut memberatkan pihak nasabah karena dalam melakukan perjanjian, nasabah memiliki posisi tawar yang lemah. Ketidakseimbangan dalam perjanjian kredit ini tentunya akan merugikan pihak nasabah.

Penelitian ini merekomendasi perlunya pengaturan mengenai klausul eksonerasi agar tidak merugikan pihak nasabah dan sosialisasi dari Bank Indonesia mengenai perlindungan apa saja yang diberikan kepada nasabah apabila terjadi sengketa antara pihak nasabah dan bank.

Kata kunci: perjanjian kredit, klausul eksonerasi, perlindungan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan ekonomi yang merata serta hasil-hasil yang memadai di bidang ekonomi menjadikan masyarakat membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu lembaga yang bergerak di bidang ekonomi adalah perbankan. Perkembangan yang demikian ini menyebabkan dunia perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya melakukan berbagai macam penawaran, yang salah satunya adalah menawarkan pinjaman uang atau kredit. Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhannya dan meningkatkan hasil produksinya sangat memerlukan pendanaan, salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal yang dimiliki perorangan atau perusahaan biasanya tidak mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya.

Bank sebagai suatu lembaga atau institusi yang melakukan kegiatan di bidang keuangan telah menunjukkan peranan yang cukup penting dalam melayani berbagai kepentingan masyarakat di Indonesia saat ini. Berbagai produk bank telah berkembang untuk memenuhi tuntutan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa:

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Fungsi perbankan pada umumnya terbagi menjadi dua tujuan, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat.

Meskipun fungsi usaha bank tetap merupakan *intermediary* (perantara) antara pihak yang memerlukan dana (debitor) dan pihak yang kelebihan dana (kreditor), tetapi kenyataannya bank dapat juga berfungsi sebagai *supporting financial* yang mengarah kepada *fee based income* dan jasa konsultasi keuangan. Bank tidak hanya sekedar berfungsi sebagai sarana *placing* dan *taking* dana, namun juga berfungsi sebagai penjaga likuiditas kelompok usaha yang lain.[1]

Bank tidak saja berfungsi sebagai tempat menyimpan uang dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit, tetapi juga berfungsi sebagai tempat transaksi di pasar uang sebuah negara. Bank sebagai organisasi bisnis telah menjadi alat dan sarana penunjang likuiditas usaha, dan sebagai konsekuensinya bank dituntut untuk menjadi organisasi bisnis dan *prudent* di dalam penyaluran dananya dalam bentuk kredit.[2]

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 butir 11 disebutkan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

---

[1] Ruddy Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, Cet.1, Andi, Yogyakarta, 1996, hlm.1
[2] *Ibid*, hlm.3

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui, bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitor. Bank sebagai pemberi kredit dalam perjanjian ini percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas.[3]

Sementara itu di dalam kehidupan masyarakat seiring berjalannya kemajuan dalam banyak bidang, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau perjanjian kredit.

Perjanjian pinjam uang menurut Bab XIII Buku III KUHPerdata mempunyai sifat riil. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1754 KUHPerdata yang berbunyi:

> "Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula"

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui proses tawar-menawar di antara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian

[3] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Edisi Revisi, Cet.2, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.44

di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses tawar-menawar yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui, dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan tawar-menawar atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian demikian dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku.[4]

Perjanjian kredit yang bersifat baku (*standard contract*) senantiasa membebani nasabah debitor dengan berbagai macam kewajiban, termasuk tanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung. Kondisi ini menimbulkan minimnya tanggung jawab di pihak bank dan tanggung jawab tidak terbatas di pihak nasabah sebagai debitor.

Pembuatan perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang dengan nasabah sebagai debitur masih menggunakan klausula baku. Sebagai contoh adalah ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh Bank. Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak bank cukup memberitahukannya secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil kredit.

Klausula perjanjian kredit di atas jelas-jelas tidak seimbang dan merugikan nasabah bank. Suatu perjanjian, pemberlakuan, perubahan dan pengakhiran tetap harus dengan dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak bisa dilakukan secara

[4] Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (seri hukum perbankan)*, Institut Bankir Indonesia., 1993, hlm.65-66

sepihak. Dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitor setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank untuk merubah suku bunga kredit yang telah diterima oleh debitor pada jangka waktu perjanjian kredit berlangsung.

Kedua belah pihak di dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak mestinya harus bersama-sama dalam membuat perjanjian. Namun di dalam *standard contract* atau perjanjian baku hal tersebut tidak terjadi, sehingga yang ada adalah kreditor memberikan bentuk perjanjian yang berwujud blanko atau formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada. Klausul baku dalam perjanjian kredit seringkali dimanfaatkan oleh bank, padahal beban bunga yang tinggi sudah cukup membebani nasabah atau debitor.

Bila diperhatikan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan kurangnya pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah. Beberapa pasal dari undang-undang perbankan hanya mengatur kedudukan bank maupun kedudukan nasabah penyimpan dana. Perlindungan nasabah debitor sepenuhnya diserahkan kepada nasabah debitor yang bersangkutan dengan cara bersikap hati-hati dalam melakukan hubungan hukum kontraktual dengan bank. Hubungan kontraktual merupakan hubungan yang didasarkan pada suatu kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat terhadap pencantuman klausul baku dalam perjanjian kredit bank di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang?

2. Bagaimana perlindungan bagi nasabah terhadap pencantuman klausul baku dalam perjanjian kredit bank di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan mengikat terhadap pencantuman klausul baku dalam perjanjian kredit bank.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah terhadap pencantuman klausul baku dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca khususnya mengenai perjanjian standar atau baku.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dalam upaya perlindungan hukum para pihak dengan adanya klausul baku dalam perjanjian kredit bank serta semoga dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Pemikiran

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[5] Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang dapat melahirkan perikatan disamping sumber lainnya yaitu undang-undang.

Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan bisnis dan perekonomian suatu negara. Manakala perangkat hukum tidak mendukung perkembangan ekonomi dan bisnis, maka akan menjadi penyimpangan dan menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis.

Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih didahului oleh perbincangan-perbincangan di antara para pihak dan adakalanya mewujudkan suatu perjanjian atau perikatan, tetapi adakalanya tidak mewujudkan perjanjian atau perikatan. Hubungan hukum yang timbul karena perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana daya mengikat Undang – Undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Ikatan yang lahir dari perjanjian yang demikian dinamakan perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuat.

---

[5] Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk.kesembilanbelas, PT Intermesa, Jakarta, 2002, hlm.1

Dari beberapa pengertian di atas, tergambar adanya beberapa unsur perjanjian, yaitu:

1. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang. Pihak-pihak yang dimaksud adalah subjek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang.
2. Adanya persetujuan atau kata sepakat. Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksud adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan objek yang diperjanjikan.
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan disini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian.
4. Adanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan. Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajibanbagi pihak-pihak untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang diseepakati.
5. Adanya bentuk tertentu. Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
6. Adanya syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang antara satu dengan yang lainnya dapat menuntut pemenuhannya.

Walaupun tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, perjanjian baku telah menjadi salah satu dari jenis – jenis perjanjian yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia.

Penggunaan perjanjian baku ini memang menghemat waktu dan mempercepat proses, tetapi dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini dikarenakan lemahnya posisi salah satu pihak karena tidak adanya tawar menawar dalam perjanjian baku dan salah satu pihak hanya bisa menyetujui atau menolak yang lebih dikenal dengan *take or leave it contract*.

Perjanjian baku berasal dari 2 (dua) kata yaitu kata "Perjanjiaan" dan kata "baku" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia masing – masing berarti:

> Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing – masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.[6]

Baku adalah tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, standar.[7]

Definisi perjanjian baku menurut para ahli memang sangat bervariasi sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menurut Asser Rutten, perjanjian baku adalah setiap orang yang menandatangani bertanggungjawab terhadap isinya. Tanda tangan pada formulir perjanjian baku membangkitkan kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui dan menghendaki isi formulir perjanjian.[8]

---

[6] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 458.

[7] Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit*., hlm. 65.

[8] Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 125.

Sedangkan menurut Prof. Sutan Remi Sjahdeni perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul – klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.[9] Menurut Pitlo perjanjian baku adalah perjanjian paksa.[10]

Menurut Stein perjanjian baku dapat diterima sebagai fiksi adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian.[11] Menurut Munir Fuadi yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dengan kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir – formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data – data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klusula – klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula – klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.[12]

Dari definisi dan pendapat para ahli maka dapat diambil ciri-ciri dari perjanjian baku adalah:

---

[9] Sutan Remi Sjahdeni, *op. Cit*, hlm 66.
[10] Suharnoko, *op.cit*.hlm. 48.
[11] *Ibid*.
[12] Munir Fuadi, *Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Buku Kedua, Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm.76.

1. Perjanjian baku bukanlah perjanjian murni karena pada saat dibuat hanya ada satu pihak yang mengetahui yaitu si pembuat itu sendiri dan tidak ada negosiasi.
2. Perjanjian baku hanya memuat syarat – syarat eksonerasi yang berisi pengalihan dan atau pengalihan tanggungjawab dari di pembuat perjanjian.
3. Isi perjanjian sudah dibuat dan ditetapkan terlebih dahulu oleh satu pihak dan untuk diberlakukan secara berulang – ulang;
4. Perajanjian baku tersebut sudah dicetak dalam suatu kertas perjanjian dan tidak dapat dilakukan perubahan lagi kecuali oleh yang membuat dan menetapkan.

Perjanjian baku dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:[13]

1. Perjanjian baku sepihak (perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian tersebut). Pihak yang lebih kuat umumnya adalah kreditor yang mempunyai posisi dan kedudukan ekonomi lebih kuat dibandingkan dengan debitor.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah (perjanjian baku yang berhubungan dengan objek atas tanah).
3. Perjanjian baku yang ditentukan oleh notaris mencakup perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meminta bantuan notaris yang bersangkutan.

Suatu perjanjian standar, khususnya perjanjian standar yang sepihak *(adhesion contract)* di dalamnya terdapat suatu kondisi/syarat yang banyak

[13] Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersil dan Konsumtif (Perspektif Hukum dan Ekonomi),* Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.37

menarik perhatian para ahli hukum perjanjian, yaitu pencantuman "klausul baku" *(exemtion clause).* Klausul ini pada prinsipnya membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas risiko – risiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari.[14]

Praktek sehari-hari klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku tersebut biasanya mempunyai bentuk dicetak dengan huruf kecil, bahasa yang tidak jelas artinya. Selain itu klausul tersebut ditulis dengan tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca, kalimat yang kompleks, kalimat yang ditempatkan pada tempat-tempat yang kemungkinan besar tidak dibacakan oleh salah satu pihak.

Klausul baku yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausul tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam kontrak baku. Klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugiakan bagi para konsumen yang pada umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausul tersebut menjadi beban bagi konsumen.

Pada dasarnya bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang ada dalam suatu sistem keuangan yang dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana *(surplus of funds)* dengan pihak yang kekurangan dana *(lack of funds).*[15]

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan

---

[14] Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 152.

[15] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 291.

kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata – mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur – unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi: sumber dana – dana kredit, alokasi dana, organisasi dan menejemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur–unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati – hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.[16]

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga."

Apabila ditelusuri pengertian kredit itu lebih lanjut, maka dapat ditemukan unsur – unsur yang terkandung dalam makna kredit tersebut, yaitu:

a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu;

[16] *Ibid*., hlm. 365.

b. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kredit, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;
c. Prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi bank syariah;
d. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakanlah pengikatan jaminan (agunan).[17]

Perjanjian kredit termasuk perjanjian baku sepihak karena perjanjian kredit isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian, dalam hal ini adalah pihak bank. Pihak bank selaku kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) yang kuat dibandingkan pihak debitur. Dalam praktiknya debitur tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut. Terdorong untuk kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.

Fokus perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta

[17] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 268-269.

dibawah tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi nasabah namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank, hal demikian perlu mengingat seringnya perjanjian yang dilaksanakan antara bank dengan nasabah telah dibakukan dengan suatu perjanjian baku.

Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter mempunyai peranan yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Hal-hal yang menyangkut dengan usaha perlindungan nasabah diantaranya berupa laporan dan data-data yang merupakan bahan informasi.

Berbagai regulasi dalam bidang perbankan mengenai perlindungan nasabah bank diantaranya adalah penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tanggan 30 Januari 2006 tentang media perbankan.[18]

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian pertama adalah perlindungan hukum nasabah terhadap pencantuman klausul baku dalam perjajian kredit bank di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang.

[18] http;\\www.djpp.depkumham.go.id/hukum-bisnis/86-mediasi-perbankan-sebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabah-bank.html. 4 Januari 2012,19.00.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti antara lain adalah :

a. Kepala BRI Kota Magelang
b. Supervisor Administrasi Kredit BRI Magelang
c. Nasabah debitor yang mengadakan perjanjian kredit dengan Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang

3. Sumber Data

Agar penelitian yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya data yang mewakili yaitu:

a. Data primer, yaitu di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang.
b. Data sekunder (library research) yaitu data yang diperoleh dari:
    1) Bahan hukum primer ialah bahan yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan, yaitu:
        a) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
        b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
    2) Bahan hukum sekunder ialah bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari:
        a) Buku yang terkait yang relevan dengan tema skripsi.
        b) Pendapat para ahli.

c) Karya tulis.

d) Literatur – literatur lainnya.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, yang terdiri dari:

a) Kamus hukum.

b) Kamus Umum Bahasa Indonesia

c) Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenrannya secara ilmiah, maka dalam penelitian ini diperoleh melalui :

a. Data primer, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Wawancara dilakukan dengan Supervisor Administrasi Kredit BRI Magelang dan beberapa nasabah bank selaku responden. Penulis menggunakan metode wawancara karena metode ini dinilai sebagai metode yang paling efektif guna mengumpulkan data primer di lapangan. Dikatakan efektif karena penulis dapat langsung bertatap muka dengan responden.

b. Data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kapustakan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang – undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahn penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Dari sisi yuridis kajian didasarkan pada aturan – aturan hukum yang berlaku dan mengatur tentang perjanjian kredit, kemudian disesuaikan dengan tema skripsi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian dalam menarik simpulan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum, dengan menggambarkan secara menyeluruh peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum kemudian dianalisis dalam praktek sesuai yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian, perjanjian baku, perjanjian kredit, klausul eksonerasi, serta perlindungan hukum bagi nasabah yang didalamnya akan mengemukakan teori – teori yang digunakan sebagai dasar pijakan

bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan didalam Bab I.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada mengenai kekuatan mengikat klausul eksonerasi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dengan melakukan penelitian terlebih dahulu.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran – saran berdasarkan penelitian yang didapat oleh penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.[19]

Perjanjian kredit merupakan perikatan antara dua pihak atau lebih yang menggunakan uang sebagai objek dari perjanjian jadi dalam perjanjian kredit ini bertitik beratnya adalah pemenuhan prestasi antara pihak yang menggunakan uang sebagai objek atau sesuatu yang dipersamakan dengan uang.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagaimana perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada atau berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian kredit ditetnutkan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor.[20]

Kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditor kepada nasabahnya sebagai debitor selalu dilakukan dengan membuat suatu perjanjian. Mengenai bentuk perjanjian ini tidak ada bentuk yang pasti karena tidak ada peraturan yang

---

[19] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.71.

[20] *Ibid*.

mengaturnya, tetapi yang jelas perjanjian kredit selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian.

Mengenai bentuk perjanjian kredit di dalam undang-undang tidak diatur secara jelas termasuk pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan tidak mengatur juga masalah perjanjian kredit, akan tetapi berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10?1996 tanggal 3 Oktober 1966 pemberian kredit antara perbankan dengan nasabahnya harus berdasarkan pada suatu akad perjanjian kredit.

Ketentuan inipun tidak mengatur apakah perjanjian kredit itu harus dibuat dengan surat dibawah tangan, akta notaris atau dibuat perjanjian baku yang biasanya telah disiapkan oleh kreditor atau bank.[21] Perjanjian kredit ini mempunyai arti yang sangat pentinga bagi para pihak dan juga perjanjian kredit merupakan suatu alat bukti tertulis yang diperlukan oleh para pihak apabila terjadi sengketa. Perjanjian kredit yangdibuat selama ini berpedoman pada hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata.

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara Bank dengan calon kreditor untuk mendapatkan kredit dari bank.[22] Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang sangat penting dalam rangka penyaluran kredit dari bank sebagai kreditor kepada para debitornya. Perjanjian kredit merupakan

---

[21] Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Seri Hukum Perbankan., Institut Bankir Indonesia, 1993,hlm.170

[22] Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.170

perjanjian pokok yang keberadaannya tidak tergantung pada perjanjian-perjanjian lainnya, jadi perjanjian kredit merupaka perjanjian utama apalagi kalau dikaitkan dengan keberadaan perjanjian pemberian jaminan.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitor hanya mempelajari dan memahami dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasanya disebut perjanjian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitor hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar.

2. Subjek Hukum dalam Perjanjian Kredit

Subjek hukum adalah pendukung dan pembawa hak dan kewajiban artinya subjek hukum itu mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum yang dilakukan. Yang dapat menjadi subjek hak atau wujud sebagai subjek hukum adalah manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtpersoon*).

Sutan Remy Sjahdeni mengartikan perjanjian kredit sebagai perjanjian bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah

debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,imbalan atau pembagian hasil keuntungan.[23]

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah. Dengan melihat bentuk perjanjiannya, maka sebenarnya perjanjian kredit merupakan perjanjian yang tergolong dalam jenis perjanjian pinjam pengganti. Meskipun adanya, namun perjanjian kredit tetap merupakan perjanjian khusus karena didalamnya terdapat kekhususan, dimana pihak kreditor adalah pihak bank sedangkan objek perjanjian berupa uang.[24]

Setiap orang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kredit di bank. Sebelum bank memutuskan menyetujui pinjaman kredit maka orang yang mengajukan permohonan tersebut perlu dilakukan analisa diantaranya dari aspek hukumnya, yaitu:[25]

a. Nama

Setiap orang tentu mempunyai nama, bahkan dalam agama Islam dianjurkan untuk memberikan nama yang baik kepada setiap anak yang lahir. Nama adalah untuk menentukan identits orang, untuk membedakan orang satu dengan orang lainnya dan dengan nama dapat diketahui sebagai subjek hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban.

b. Cakap

---

[23] Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.78

[24] Gatot Supramono, *Perbankan dan Permasalahan Kredit* : Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.62

[25] Th. Anita Christiani, *Hukum Perbankan Anaisis Tentang Indepedensi Bank Indonesia, Badan Supervise, Bank Syariah Dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm 15-21

Menurut pasal 1330 KUHPerdata menentukan orang-orang perempuan dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu seorang perempuan yang sudah bersuami harus didampingi suaminya. Namun ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata telah dikesampingkan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No.3/1963 tanggal 5 September 1963 artinya pada saat ini seorang perempuan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi seorang analisis harus menganalisa dengan pengecekan tentang kecakapan pemohon dengan indicator pemohon kredit sudah dewasa, sehat akal dan pikiran dan tidak terkena kasus yang oleh undang-undang mengakibatkan pemohon kredit dilarang melakukan perbuatan hukum.

c. Dewasa

Pasal 47 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa orang dianggap telah dewasa jika sudah berumur 18 tahun keatas atau sebelum umur 18 tahun tetapi telah melangsungkan pernikahan. Sedangkan menurut KUHPerdata orang yang masih diibawah umur bila orang belum mencapai umur 21 tahun. Orang yang belum dewasa berarti orang yang diangap belum dapat melakukan perbuatan hukum. Untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya jika diangkat wali. Jadi hanya orang dewasalah yang bisa mengajukan permohonan kredit.

d. Orang yang ditaruh di bawah curatele atau pengawasan atau pengampuan

Yang diartikan orang di bawah curatele adalah orang yang dewasa karena dalam keadaan sakit ingatan, dungu dan pemboros. Orang-orang seperti ini

dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Untuk dapat melakukan perbuatan hukum berupa meminjam kredit maka harus diwakili curatelenya.

e. Orang yang dinyatakan pailit

Orang yang berhutang kepada pihak lain atau kepada bank kemudian orang yang berhutang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau seorang yang menjabat sebagai Direksi suatu perusahaan kemudian perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka orang-orang tersebut kehilangan haknya unuk berbuat bebas. Ini berarti orang yang dinyatakan pailit tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti meminjam kredit dari bank.

f. Kewarganegaraan

Tujuan penggunaan kredit yang dimohon,jika kredit untuk membeli rumah berikut tanah atas nama WNA tentu tidak dapat dikabulkan karena WNA tidak diperkenankan memiliki rumah dan tanah dengan hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha. WNA hanya diperbolehkan memliki hak atas tanah dengan status hak pakai. Jika kredit yang dimohonkan untuk usaha di Indonesia dengan jaminan bukan tanah misalnya deposito, tabungan atau benda bergerak lainnya seperti mobil maka permohonan kredit dapat dikabulkan.

g. Domisili

Seorang pemohon kredit harus diketahui tempat tinggalnya atau tempat kediamannya. Untuk mengatasi berpindah-pindahnya alamat maka perlu diadakan tempat tinggal yang sesungguhnya dan tempat kediaman hukum atau yuridis.

Sedangkan untuk badan usaha, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persekutuan berusaha (badan usaha), maka

pengusaha perorangan yang akan menggabungkan dengan pengusaha perorangan lain dalam berdagang dapat memilih persekutuan atau perseroan mana yang tepat akan dipakai sebagai badan usaha perdagangan.

Badan-badan usaha yang diatur dalam KUHDagang atau diatur diluar KUHDagang sebagai badan hukum atau bukan badan hukum dapat mengajukan permohonan kredit sehingga para analis dituntut mengetahui aspek hukum dari setiap badan usaha sehingga para analis kredit dapat dengan mudah menganalisa permohona kredit badan usaha.

3. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit

Setiap kredit yang telah disepakati oleh pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitor) maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian kredit sendiri berakar pada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasla 1754 KUHPerdata.

Perjanjian kredit antara bank dengan nasabah debitor merupakan perjnjian pokok dan sebgagimna perjanjian pada umumnya dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat sahnya perjanjian terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

a. Adanya kesepakatan (toesteming/izin) kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.[26]

Adanya kebebasan bersepakat (konsensual) para subjek hukum atau orang, dapat terjadi dengan:

1) Secara tegas, baik dengan mengucapakan kata atau tertulis.
2) Secara diam, baik dengan suatu sikap atau dengan isyarat.

Kebebasan bersepakat (konsensual) secara tegas dengan mengucapkan kata, seperti yang terjadi antara penjual dengan pembeli, antara peminjam uang dengan yang meminjamkan, antara penyewa dengan yang menyewakan rumah, semua dengan tawar menawar yang diikuti dengan kesepakatan. Hal ini dapat terjadi dengan bertemunya pihak-pihak kreditor dan debitor, melalui telepon ataupun dengan melalui perantara.

Suatu perjanjian dikatakan tidak memuat unsur kebebasan, apabila menganut salah satu dari tiga unsur kebebasan, apabila menganut salah satu dari tiga unsur ini antara lain unsur paksaan (*dwang*), unsur kekeliruan (*dwaling*), unsur penipuan (*bedrog*).[27]

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana

---

[26] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 , hlm 162

[27] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*), Ctk. Kelima, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 224

ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaiman diatur dalam Pasal 1330 adalah anak di bawah umur (*minderjarigheid*), orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan istri tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 tahun 1963.[28]

c. Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenskomst*)

Disebutkan di dalam berbagai literatur bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata)

d. Suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Pada benda (objek hukum) dalam pengertian ini yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya adalah bahwa para pihak harus menaati perjanjiannya itu sama dengan ia menaati undang-undang. Hal ini mengakibatkan apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah mereka buat tersebut, maka ia dianggap telah melanggar undang-undang

[28] Salim HS, *op.cit.*, hlm.165.

yang mempunyai akibat piahk yang melanggar tersebut dikenai suatu sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang bersangkutan ataupun telah ditentukan dalam undang-undang. Menurut undang-undang pihak yang melanggar perjanjian tersebut harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata), perjanjiannya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUHPerdata), menanggung resiko (Pasal 1327 KUHPerdata), membayar biaya perkara jika perara sampai di muka pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).[29]

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja.

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus diaksanakan dengan iktikad baik, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Selain itu dalam Pasal 1339 KUHPerdata menyebutkan bahwa

> Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegasnya dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala segaa sesuatu yang menuntut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang."

Secara jelas pasal tersebut juga mengatur bahwa perjanjian tidak hanya mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kepatutan saja, tetapi juga kebiasaan dengan tanpa mengesampingkan undang-undang.

---

[29] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.97

4. Asas-Asas Perjanjian Kredit

Hukum perdata mengenal beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan kontrak sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak pembuat suatu kontrak yang mereka sepakati. Prinsip dan klausul dalam kontrak dimaksud adalah sebagai berikut:[30]

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Berbeda halnya dengan Buku II KUHPerdata yang menganut suatu system tertutup, sebaliknya Buku III KUHPerdata menganut sistim terbuka. Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Berdasarkan prinsip ini, maka para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati, sekaligus untuk menentukan apa yang tidak ingin dicantumkan di dalam naskah perjanjian kredit, tetapi bukan berarti tanpa batas. Dalam KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 yang dirumuskan sebagai berikut.

1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

---

[30] Syahmin AK., *Hukum Kontrak Interrnasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.4-8.

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati.[31]

b. Asas Konsensualisme

Perjanjian kredit itu timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak. Dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, ataupun terdapat kekeliruan akan objek perjanjian.

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian di Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

c. Asas Iktikad Baik

Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada iktikad baik dan kepatutan yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat.

---

[31] Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV Utomo, Bandung, 2003, hlm.40

Asas iktikad baik berasal dari huum Romawi, yang kemudian dianut oleh civil law, bahkan dalam perkembangannya juga dianut oleh beberapa Negara berfaham common law.

Pengertian iktikad baik dan kepatutan berkembang sejalan dengan perkembangan hukum untuk Romawi, yang semulanhanya memberiakan ruang bagi kontrak-kontrak yang telah diatur dalam undang-undang (*iudicia sticti iuris* yang bersumber pada Civil Law). Diterimanya kontrak-kontrak yang didasarkan pada bonae fides yang mengharuskan diterapkannya asas iktikad baik dan kepatutan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian.[32]

Setiap orang yang akan melakukan perjanjian kredit harus dilakukan dengan iktikad baik. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

d. Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian kredit ang dibuat secara sah oleh para pihak yaiu kreditor an debitor mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian kredit tersebut berlaku seperti undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya. Maksud dari asas ini adalah dalam perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

Dengan adanya asas pacta sun servanda dalam perjanjian kredit berarti para pihak harus mentaati perjaanjian kredit yang telah mereka buat seperti halnya

[32] Ridwan Khairandi, *Iktikad Baik Dalam Keabsahan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.131

mentaati undang-undang, maksudnya yaitu apabila diantara para pihak tersebut melanggar perjanjian yang dibuat maka aka nada sanksi hukumnya sebagaimana ia melanggar undang-undang. Oleh karena itu akibat dari asas pacta sun servanda adalah perjanjian itu tidak data ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yaitu:

> "suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu."

e. Asas Kebiasaan

Suatu perjanjian kredit tidak mengikat hanya untuk hal-hal yang diatur secara tegas saja dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum. Jadi, sesuatu yang menurut persetujuan diharuskan oleh kepatutan. Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang mengharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjan.

5. Prisip-prinsip Pemberian Kredit

Prinsp-prinsip perjanjian kredit bank secara garis besar terdiri dari kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5-C, prinsip 5-P, dan prinsip 3-R yang akan dibahas sebagai berikut:[33]

a. Prinsip kepercayaan

[33] Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditam, Bandung, 2010, hlm.142-145

Savelberg mengemukakan prinsip kepercayaan, bahwa debitor dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada uumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya mestilah diikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditor akan bermanfaatnya kredit bagi debitor sekaligus kepercayaan oleh kreditor bahwa debitor dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur keperayaan ini oleh kreditor mestilah dilihat apakah calon debitor memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit. Karena itu timbul suatu prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

b. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (prudent) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping pula sebagai suatu perwujudan dari prudent banking dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip ini di dalam pmberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pegawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah Bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas mksimum pemberian kredit (legal-lending-limit).

c. Prinsip 5-C

Prinsip ini dikenal dalam dunia perbankan yang merupakan singkatan dari unsur-unsur *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral. Character* adalah watak atau kepribadian atau perilaku calon debitor yang harus

menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit ditandatangani. *Capacity* adalah kemampuan calon debitor sehingga diprediksi kemampuannya untu melunasi uangnya. *Capital* adalah permodalan dari suatu debitor harus diketahui oleh seorang calaon kreditor karena kemauan perodalan dan keuntungan dari debitor mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Untuk itu perlu diteliti masalah likuiditas dan solvabilitas dari perusahaan calon debitor. *Condition of economy*, yaitu suatu kondisi perekonomian baik secara makro yang harus dianalisis sebelum kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitor, misalnya suatu bisnis yang sangat dipengaruhi oleh *policy* pemerintah berkaitan dengan proteksi ataupun hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah. *Collateral* atau agunan merupakan *the last resort* bagi kreditor, akan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Agunan akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

d. Prinsip 5-P

Mengingat kredit mengandung risiko yang sangat tinggi, maka selain penilaian berdasaran prinsip 5-C tersebut diatas, dalam praktik perbankan dikenal pula prinsip 5-P yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyaluran kredit, yaitu prinsip *party* atau para pihak. Menurut prinsip ini para pihak merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya, kemampuan dan sebagainya. *Purpose* yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan *income* perusahaan. *Payment* atau pembayaran, masalah

pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancer merupakan hal yang sangat diharapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitor cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untu membayar kredit. *Profitability*, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitor untuk memperoleh keuntungan dan usahanya. *Protection* atau perlindungan, yaitu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari *holding* atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupkan hal yang penting pula untuk diperhatikan. Hal ini terutama untu menjaga jika terjadi hal-hal yang terjadi di luar prediksi semula.

e. Prinsip 3-R

Prinsip 3-R yaitu *returns*, *repayment*, dan *risk bearing ability*. *Returns*, yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitor, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada dan sebagainya. *Repayment*, yaitu kemampuan bayar dari pihak debitor. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu. *Risk bearing ability* atau kemampuan menaggung risiko perlu diperhatikan sejauhmana kemampuan debitor untuk menanggung risiko dalam hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak.

6. Bentuk Perjanjian Kredit

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti para pihak yang membuatnya. Dalam dunia modern yang komplek ini perjanjian lisan tentu sudah tidak dapat disarankan untuk digunakan meskipun secara teori diperbolehkan karena lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah dikemudian hari. Untuk itu setiap transaksi apapun harus dibuat tertulis yang digunakan sebagai alat bukti.

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal tersebut terdapat kata-kata penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjajian. Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun menurut pendapat penulis dalam organisasi bisnis modern maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis.

Dasar hukum lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis adalah instruksi Presdium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1996. Dalam instruksi tersebut ditegaskan

"Dilarang melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dengan debitor atau antara bank sentral dan bank-bank lainnya"

Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir 4 yang berbunyi untuk pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit. Dengan keputusan-keputusan tersebut maka pemberian kredit oleh ban kepada debitornya menjadi pasti bahwa perjanjian diberi nama perjanjian kredit dan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis.[34]

Dilihat dari pembuatannya, suatu perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi:

a. Perjanjian kredit dibawah tangan

Yaitu perjanjian kredit yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitor untuk disepakati tanpa melibatkan pihak pejabat yang berwenang/Notaris. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah mempersiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (*standaardform*) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap.

Perjanjian kredit dibawah tangan terdiri dari:

1) Perjanjian kredit dibawah tangan biasa
2) Perjanjian kredit dibawah tangan yang dicatatkan di Kantor Notaris (*Waarmerking*)

[34] *Ibid*, hlm.99

3) Perjanjian kredit dibawah tangan yang ditandatangani di hadapan Notaris namun bukan merupakan aka notarial (legalisasi).

b. Perjanjian kredit notariil

Yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dihadapan Notaris. Namun dalam prakteknya semua syarat dan ketentuan perjanjian disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaries untuk dirumuskan dalam akta notariil.

Perjanjian notariil merupakan akta yang bersifat otentik (dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang/Notaris).

7. Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang ditandatangani para pihak, baik yang berbentuk akta dibawah tangan (dibuat para pihak sendiri) atau dalam bentuk akta otentik (dibuat oleh dan dihadapan notaris) mempunyai fungsi sebagai berikut:[35]

a. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi kreditor dan debitor yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal baik antara bank sebagai kreditor dan debitor. Hak debitor adalah menerima pinjaman dan menggunakan sesuai tujuan dan kewajiban debitor mengembalikan hutang tersebut baik pokok dan bungan sesuai waktu yang ditentukan. Hak kreditor untuk mendapatan pembayaran bunga dan kewajiban kreditor adalah memnjamkan sejumlah uang kepada debitor dan kreditor berhak menerima pembayaran kembali pokok dan bunga.

[35] *Ibid*, hlm.129-130

b. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat atau sarana pemantauan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit dan pengembalian kredit. Untuk mencairkan kredit dan penggunaan kredit dapat dipantau dari ketentuan perjanjian kredit.

c. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian tambahannya yaitu perjanjian pengikat jaminan. Pemberian kredit pada umumnya dijamin dengan benda-benda bergerak atau bendatidak bergerakmilik debitor atau milik pihak ketiga yang harus dilakukan pengikatan jaminan.

d. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti biasa yang membuktikan adanya hutang debitor artinya perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak memberikan kekuasaan langsung kepada bank atau kreditor untuk mengeksekusi barang jaminan apabila debitor tidak mampu melunasinya (wanprestasi)

8. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit

Hubungan bank dengan nasabah dapat dibagi menjadi hubungan yang kontraktual dan hubungan yang non kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis antara bank dengan nasabah tersebut dituangkan dalam perjanjian baku.

Perjanjian baku atau perjanjian standar adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh salah satu pihak dan pihak tersebut adalah pihak yang biasanya mempunyai *bargain power* yang lebih kuat, dalam hal ini adalah bank. Pihak lain dalam hal ini adalah nasabah, cukup memberikan persetujuannya dengan menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian tersebut. Berlakunya perjanjian standar di lembaga perbankan dapat dilihat pada perjanjian pembukaan rekening di bank atau pada perjanjian kredit di bank antara lembaga perbankan dengan pihak nasabah.

Hubungan non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada hubungan antara bank dan nasabah. Ada tiga hubungan non kontraktual tersebut, yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian.[36]

9. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Suatu perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditor dan debitor, secara umum pada suatu saat akan berakhir dan dengan demikian hapuslah perikatan itu. Mengenai berakhirnya perjanjian kredit terjadi karena:

a. Pembayaran (*betaling*), artinya jika kewajiban debitor terhadap perjanjian kredit itu telah dipenuhi.

[36] Th. Anita Christiani, *op.cit*, hlm. 83.

b. *Subrogasi*, artinya menurut Pasal 1400 KUHPerdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang (kreditor) oleh seorang pihak ketiga yang mebayar kepada si berpiutang itu (kreditor).

c. Pembaharuan utang atau *novasi* yaitu apabila dibuatnya perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang ahpus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lam. Pasal 1413 KUHPerdata disebutkan ada 3 (tiga) cara terjdinya novasi yaitu membuat perjanjian baru yang bertujuan menggantikan kreditor lama dengan kreditor baru, membuat perjanjian baru yang bertujuan menggatikan debitor lama dengan debitor yang baru, membuat perjanjian baru yang betujuan untuk memperbarui atau merubah objek atau isi perjanjian. Pembaharuan objek perjanjian ini terjadi jika kewajiban tertentu dari debitor diganti dengan kewajiban lain..

d. Pembebasan utang (*kwijtschelding der schuld*), yaitu apabila kreditor membebaskan segala hutang-hutang dan kewajiban pihak debitor.

e. Batal dan pembatalan (*nietigheid of te niet doening*) apabila perikatan itu batal atau dibatalkan.

f. Perjumpaan utang atau kompensasi, yaitu menurut Pasal 1425 KUHPerdata adalah suatu keadaan dimana pihak kreditor dan debitor memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang sehingga perjanjian kredit tersebut menjadi hapus.

Mengenai hapusnya perikatan yang diatur diluar KUHPerdata, terjadi karena:

a. Lewatnya suatu ketetapan waktu yang dicantumkan dalam perjanjiannya.
b. Hilangnya atau meninggalnya seorang anggota dalam perjanjian.
c. Meninggalnya orang yang memberikan perintah.
d. Karena pernyataan pailit dalam perjanjian *maatschap*.
e. Di dalam isi perjanjian ditegaskan hal-hal yang menghapuskan perjanjian itu.[37]

B. Perjanjian Baku dalam Kredit Bank

Perjanjian baku berasal dari istilah yang dikenal dalam Bahasa Belanda yaitu *standard voorwaarden*. Istilah perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh satu pihak.

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya, maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan.

Menurut pendapat Sutan Remi Sjahdeni peranjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan

[37] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil , *op.cit.*, hlm. 229-230.

pihak yang lain dan pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkannya[38].

Pada saat ini sangatlah sulit atau bahkan tidak mungkin bagi kreditor untuk membuat perjanjian dengan debitor satu persatu, karena jumlah debitor sangatlah banyak. Jika harus membuat satu persatu perjanjian maka akan menyita banyak waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu kreidtor membuat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya lalu diberikan kepda debitor dalam bentuk formulir dan debitor hanya tinggal menandatangani saja tanpa bisa mendiskusikannya terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut.

Debitor, dalam hal ini masih diberi kesempatan untuk memilih apakah dia setuju dengan perjanjian tersebut atau tidak setuju, jika debitor tidak setuju maka dia boleh tidak menandatangani perjanjian tersebut, dengan konsekuensi bahwa debitor tidak mendapatkan pinjaman yang diperlukannya (*take it or leave it contract*).

Hal-hal yang mengakibatkan perjanjian baku dikatakan berat sebelah adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang diberikan perjanjian tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi perjanjian tersebut, apalagi perjajian yang dibuat dengan huruf kecil.

[38] Sutan Remi Sjahdeni, *op.cit.*, hlm.66

2. Pihak penyedia dokumen biasanya meiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan tentang klausul-klausul dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin telah berkonsultasi dengan para ahli
3. Pihak yang diberikan perjanjian baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap *take it or leave it*.

Ketentuan dalam KUHPerdata mengenai bentuk perjanjian tidak disebutkan secara khusus sehingga suatu perjanjian bisa dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan. Perjanjian secara tertulis mempunyai banyak kelebihan dibandingkan secara lisan. Hal ini terjadi karena apabila timbul sengketa dikemudian hari mengenai isi perjanjian, pejanjian bentuk tertulis dapat dijadikan bukti yang mempunyai kekuatan hukum.

Perjanjian kredit tidak mempunyai suatu bentuk tertentu karena tidak ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menyebabkan perjnjian kredit antara bank yang satu dengan lainnya tidak sama, karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Akan tetapi pada umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk tertulis baik secara notariil maupun di bawah tangan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (*standard contract*) dimana isi atau klausula-klusula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu (*vorn vrij*). Calon nasabah debitor tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitor untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausula-klausula yang diajukan pihak bank. Perjanjian baru ini diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini, kedudukan calon debitor sangat lemah, sehingga menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak bank, karena jika tidak demikian calon debitor tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud.

Beberapa pakar hukum menolak kehadiran perjanjian baku ini karena dinilai:

a. Kedudukan pengusaha didalam perjanjian baku sama seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*), karenanya perjanjian baku bukan perjanjian.
b. Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa.
c. Negara-negara common law system menerapkan doktrin *unconscionability*. Doktrin *unconscionability* memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan.

C. Klausul Baku dalam Perjanjian Kredit

Saat ini yang menjadi persoalan adalah penggunaan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku di dunia bisnis. Rijken mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Klausul eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggungjawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Menurut Abdul Kadir Muhammad, kalusul eksonerasi mempunyai tujuan utama yaitu mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha karena dalam hubungan ekonomi dikatakan bahwa pembeli adalah raja, sebagai raja konsumen dapat berbuat semaunya sehingga merugikan pengusaha. Pengusaha mencoba menghindari kemungkinan timbulnya kerugian dengan menciptakan syarat baku yang disebut eksonerasi.[39]

Kemudian Sutan Remi Sjahdeni mengungkapkan bahwa berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku pada umumnya, dalam perjanjin kredit bank harus diingat bahwa bank tidak hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan dana dan selaku bagian dari sistim moneter. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu klausul itu memberatkan, baik dalam bentuk klausul baku atau dalam bentuk lain, pertimbangannya sangat bebeda bila dibandingkan dengan menentukan klausul-klausul dalam perjanjian-perjanjian baku yang para pihaknya perorangan atau perusahaan biasa. Atas dasar pertimbangan ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila di dalam perjanjian kredit dimuat klausul yang dimaksudkan justru untuk mempertahankan atau melindungi eksistensi bank atau bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang moneter.[40]

---

[39] Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.20

[40] Sutan Remi Sjahdeni, *op.cit*., hlm.182-183

Klausul baku ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku.

Penggunaan klausul baku dalam suatu perjanjian telah banyak terjadi. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi debitor, karena tidak adanya kesesuaian kehendak yang terjadi antara kreditor dan debitor. Pada dasarnya dilarang untuk mencantumkan perjanjian yang memuat klausul baku.

Praktek perbankan saat ini sering ditemukan adanya klausul baku dalam suatu perjanjian kredit antara bank dengan nasabah dengan cara mencantumkan syarat sepihak. Dimana klausul ini menyatakan bahwa bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah suku bunga pinjaman yang diterima debitor tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitor terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitor setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank untuk merubah suku bunga kredit yang diterima oleh debitor pada masa atau jangka waktu perjanjian kredit berlangsung.

Ada beberapa klausula dalam perjanjian krdit yang secara tidak wajar dan sangat memberatkan debitor, antara lain:[41]

1. Kewengan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan ijin tarik kredit.

[41] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.267

2. Kewenangan bank untutk secara sepihak menentukan harga jua dari barang agunan dalam hal dilakukan penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitor macet.
3. Kewenangan bank secara sepihak untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank.

Penerapan klausul-klausul yang demikian adalah upaya bank untuk meneraokan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Bank tidak ingin mengalami kerugian yang disebabkan debitor yang tidak mampu melunasi hutangnya. Walaupun pada saat penandatanganan perjanjian kredit bank, pihak bank berada dalam posisi yang kuat tetapi sebaliknya pada saat pelaksanaan perjanjian kredit perbankan, maka bank menjadi pihak yang lemah karena adanya kemungkinan suatu sebab pengembalian ataupun pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi latar belakang lemahnya kedudukan nasabah dalam memperoleh haknya antara lain:

1. Lemahnya pengetahuan nasabah debitor tentang pelaksanaan perjanjian kredit yang sah yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit.
2. Nasabah debitor tidak mempunyai eluang untuk merundingkan atau meminta perubahan terhadap perjanjian kredit tersebut karena telah dibakukan yang lebih bersifat sepihak, menguntungkan pihak bank yang membuat perjanjian tersebut.

3. Kebutuhan mendesak nasabah debitor untuk memperoleh pinjaman uang dengan cepat, sering mengabaikan atau tidak memahami isi yang termuat dalam klausul-klausul dalam perjanjian kredit tersebut apakah menguntungkan kedua belah pihak atau tidak.
4. Sering tidak dibacakan klausul-klausul eksonerasi sehingga nasabah sering tidak memahami isi klausul tersebut dengan benar dalam perjanjian kredit.

Selain penerapan klausul-klausul dalam perjanjian kredit bank tersebut, terdapat hal yang penting dalam perjanjian kredit kredit bank dalam hal mengamankan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh bank, yaitu adanya pemberian jaminan oleh debitor kepada bank. Keberadaan jaminan tersebut merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko bank dalam penyaluran kredit. Pemberian jamina dimaksudkan untuk meberikan keyakinan kepada bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

> "segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segal perikatan perorangan".

D. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)

Bagi pihak yang lemah atau yang merasa dirugikan atas suatu perjanjian, yang lahir tanpa adanya kehendak bebas dari dirinya untuk membuat perjanjian, dapat mengajukan suatu pembatalan perjanjian. Menurut Pasal 1321 KUHPer, suatu perjanjian dapat dibatalkan bila sepakat yang

diberikan karena kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) ataupun penipuan (bedrog).

Di pengadilan, banyak diketemukan kasus pembatalan perjanjian yang alasan gugatannya bukan berdasarkan *dwaling*, *dwang*, ataupun *bedrog*. Dibutukan bantuan hakim yang adil dan dapat dipercaya untuk memeriksa dan memperbaiki kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan karena undang undang yang tidak sempurna. Pokok pertimbangan hukum bagi hakim, bisa bersumber dari undang-undang, yurisprudensi, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain. Diharapkan putusan hakim ini dapat menjadi pedoman bagi hakim lain dalam mengambil keputusan. Sehubungan dengan alasan pembatal perjanjian, selain ancaman (bedreiging), penipuan (bedrog), dan kesesatan (dwaling), Nederland sebagai Negara yang dasar hukumnya diadopsi oleh Indonesia, telah mencantumkan suatu ajaran baru yaitu "*misbruik vanomstandigheden*" atau penyalahgunaan keadaan kedalam ketentuan undang-undang didalam Nieuw Burgerlijke Wetboek (NBW), diatur dalam artikel 3:44 lid1 NBW. Karena alasan pembatalan perjanjian dalam NBW yaitu ancaman, penipuan, dan kesesatan (khilaf) hampir sama dengan alasan pembatalan perjanjian dalam KUHPer, maka penulis hanya membahas mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai sumber hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan perkara hukum perjanjian di Indonesia. Terbentuknya alasan penyalahgunaan keadaan kedalam NBW sedikit banyak dilatarbelakangi pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim. Terbentuknya ajaran ini disebabkan belum adanya (pada waktu itu) ketentuan

dalam Burgerlijke Wetboek (Belanda) yang mengatur hal ini. Ternyata pertimbangan-pertimbangan hakim tidaklah didasarkan pada salah satu alasan pembatalan perjanjian, yaitu cacat kehendak klasik (pasal 1321 KUHPer) berupa kesesatan, paksaan, dan penipuan.[42]

Ajaran penyalahgunaan keadaan sebenarnya bukan hal yang baru ditemukan dalam penyelesaian perkara di bidang hukum perjanjian Indonesia. Sejak 1 Januari 1992, mulai diberlakukannya aliran Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) ke dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW – KUH Perdatanya Belanda) yang dalam praktek peradilan di Indonesia pun sudah menerapkan aliran ini, tetapi belum dirumuskan dalam perundang-undangan Indonesia, hanya termasuk dalam doktrin atau pendapat para sarjana hukum, tempat hakim menemukan hukumnya. Umumnya pembatalan perjanjian dengan kategori penyalahgunaan keadaan yang terjadi di Indonesia diselesaikan dengan pertimbangan bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan kepatutan, keadilan, itikad baik, dan lain-lain. Dalam hal ini, kekuasaan hakim untuk mencampuri isi perjanjian dalam perkara pembatalan perjanjian sangat berperan. Karena masih merupakan doktrin, penyalahgunaan keadaan belum mendapat perhatian khusus dalam praktek hukum di Indonesia. Masih banyak yang berpendapat bahwa doktrin kurang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai hukum dibandingkan dengan undang-undang. Hal ini disebabkan karena Indonesia menganut sistem kodifikasi, yang adalah hukum tertulis. Sifat tertulisnya perundang-

[42] H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagaialasan baru untuk pembatalan perjanjian,"* Varia Peradilan No. 70 tahun VI, Juli 1991, hlm. 133.

undangan kodifikasi itu menghalang-halangi prosedur penyesuaiannya oleh hakim terhadap tuntutan masyarakat.[43]

Penyalahgunaan Keadaan diatur dalam artikel 3:44 lid 4 NBW, diartikan bahwa penyalahgunaan terjadi ketika seseorang yang mengetahui atau harus memahami bahwa seorang lain oleh keadaan-keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, kegegabahan atau kurang pertimbangan, keadaan jiwa yang tidak normal atau ketidakberpengalaman, diarahkan kepada suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum dan dalam keadaan itu pihak lawan melakukan penyalahgunaan yang semestinya harus ia ketahui atau yang harus dipahaminya dari perjanjian itu tidak boleh dilakukan. Ajaran penyalahgunaan mengandung 2 unsur yaitu unsur kerugian bagi satu pihak dan unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan.

Dilihat dari sejarahnya, hukum perjanjian Indonesia dan Belanda sama-sama berasal dari Prancis. Belanda telah mengalami kemajuan dalam hukum perjanjiannya dengan dibuatnya NBW. Perkembangan hukum di Belanda erat hubungannya dengan praktek pengadilan, khususnya melalui putusan-putusan Hakim yang bersifat pembentukan hokum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Perkembangan hukum itu kemudian dirumuskan dalam artikel (pasal) dalam NBW sebagai asas-asas hukum. Mengikuti perkembangan hukum perjanjian, dengan lahirnya berbagai model perjanjian yang tidak

[43] H.R. Sardjono et al, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Ind Hill-Co, Jakarta,1991, hlm.49.

diketemukan dalam sistem hukum civil law, Belanda perlu menambahkan satu syarat pembatalan perjanjian yaitu Penyalahgunaan Keadaan kedalam NBW-nya untuk melindungi pihak yang "lemah" dalam suatu perjanjian.

Penyalahgunaan Keadaan adalah cacat kehendak yang dalam bahasa Inggris disebut juga "*undue influence*" atau pengaruh yang tidak semestinya, memiliki 4 (empat) kriteria yang digunakan sebagai dasar keadaan: 1) keadaan-keadaan istimewa seperti keadaan-keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman. 2) suatu hal yang nyata diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak untuk menutup suatu perjanjian. Salah satu pihak mengetahui dan memanfaatkan keadaan ekonomis atau kejiwaan pihak lain yang seharusnya tidak boleh dilakukannya. 3) Penyalahgunaan salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. 4) hubungan kausal adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu, maka perjanjian tidak akan ditutup.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak yang mempengaruhi syarat-syarat subjektifnya. Penyelesaian menurut hukum tentang pelanggaran atau perselisihan baik dari pengadilan Belanda maupun yang diatur dalam artikel 3:44 lid 4 bahwa kerugian financial/keuangan dalam berbagai peristiwa dan juga penyalahgunaan kekuasaan ekonomi bukanlah syarat yang diharuskan. Kerugian hanyalah salah satu faktor pertimbangan apakah terjadi

penyalahgunaan keadaan disamping semua kekhususan lain yang berpengaruh pada pembuatan perjanjian tersebut. Misalnya jika seseorang menjual potret lukisan moyang laki-lakinya (sebuah foto keluarga yang baginya merupakan harta berharga) untuk membayar hutangnya, perjanjian tetap bisa batal dengan alasan penyalahgunaan keadaan. Prof. Mr. J.M. van Dunné dan Prof. Mr. Gr. Van den Burght (1987) dalam sebuah Diktat Kursus Hukum Perikatan Bagian III yang diterjemahkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., menanggapi beberapa pendapat para ahli hukum menyatakan bahwa: *"Pada Penyalahgunaan Keadaan tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat*".

Sebagaimana diketahui bahwa menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat: 1). Harus ada kesepakatan 2). Harus ada kecakapan 3). Harus ada pokok persoalan (hal tertentu) 4). Tidak merupakan sebab yang dilarang. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif karena menyangkut subjek yang mengadakan perjanjian, sedang dua syarat terakhir merupakan syarat objektif. Lebih lanjut Van Dunné menjelaskan bahwa selain 2 (dua) syarat subjektif tersebut diatas, penyalahgunaan keadaan mengketagorikan penyalahgunaan keadaan kedalam 2 (dua) kategori peristiwa: 1. Karena keunggulan ekonomi, yang menyebabkan salah satu pihak terpaksa mengadakan perjanjian. 2. Karena

keunggulan kejiwaan, salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif (seperti hubungan kepercayaan: orang tua – anak, suami – istri, dokter – pasien, termasuk antara pengguna jasa / pimpinan proyek / bagian proyek / *user* – penyedia jasa / konsultan/ kontraktor, dan sebagainya). Disamping salah satu pihak menggunakan penyalahgunaan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan (gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang kurang baik, dan sebagainya).[44]

E. Perlindungan Hukum Nasabah

Hubungan hukum antara antara nasabah dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yng bersangutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah terbagi dalam 2 (dua) macam yaitu:[45]

1. Perlindungan Tidak Langsung

Perlindungan tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini

---

[44] Dina Juliani, "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Salah Satu Alasan Pembatalan Perjanjian dalam Sistem Hukum Belanda dan Prakteknya Dalam Hukum Di Indonesia", at http://www.scribd.com/dina%20juliani/d/22607477-Penyalahgunaan-Keadaan-Misbruik-Van-Omstandigheden, diakses 11 Juni 2012.

[45] Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ctk.Keenam, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.146-157

adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini.

a. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Menurut ketentuan Pasal 2 undang-undang No.10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bawa prisnip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam emanjalakan kegiatan usahanya.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktiad baik.

b. Batas maksimum pemberian kredit

Mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK/ *Legal Lending Limit*) telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam bagian penjelasan ketentuan Pasal 11 tersebut dikemukakan, bahwa pemberi kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, resiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula keamanan dana masyarakt

tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran kredit dan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitor atau kelompok nasabah debitor tertentu.

c. Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi

Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No.10 tahun 1998. Bahwa ada ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi.

d. Merger, konsolidasi dan akuisisi bank

Banyak alasan dan tujuan dilakukannya merger, konsolidasi dan akuisisi oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya. Salah satu yang terpenting adalah untuk menngkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Namun demikian, dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bahwa perlaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi harus memerhatikan kepentingan dari semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditor, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentngan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa dalam rangka pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi bank kepentingan dari nasabah penyimpan sebagai kreditor telah memperoleh perlindungan hukum.

2. Perlindungan Langsung

a. Hak preferen nasabah penyimpan dana

Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam system perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewaibannya.

Berkaitan dengan hak preferen dari nasabah penyimpan ini, dalam hal bank yang menyimpan dana masyarakat tersebut mengalami kegagalan atau kesulitan, maka berdasarkan Keputusan Presiden No.26 tahun 1998, dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan yang dikenal sebagai salah satu unit di Departemen Keuangan Republik Indonesia.

b. Lembaga asuransi deposito

Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan dikemudian hari bgi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relative kecil, maka perlu diciptakan suatu sistim asuransi deposito.

Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara stabilitas dari sistim keuangan Negara dengan cara-cara mengasuransi para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonmian nasional yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Mengikat Terhadap Pencantuman Klausul Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang

1. Mekanisme Pemberian Kredit di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang

Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perbankan, dimana salah satu usahanya adalah menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Menurut Bapak Mariadi[46], dalam penyaluran kredit yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang, terdapat proses atau tahapan yang harus dilalui sebelum penyaluran kredit tersebut disetujui, yaitu:

a. Pemohon mengajukan permohonan/aplikasi kredit ke Bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang.

Pengajuan permohonan/aplikasi tersebut harus disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis kredit yang dimohon. Secara umum, bagi nasabah Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang yang akan meminjam kredit harus memenuhi persyaratan, yaitu:

1). Surat permohonan yang berisi keperluan kredit untuk kepentingan apa

2). Fotokopi identitas berupa KTP pemohon dan suami atau istri

[46] Wawancara dengan Supervisor Administrasi BRI Magelang, tanggal 20 Februari 2012.

3). Fotokopi Kartu Keluarga

4). Fotokopi rekening giro atau tabungan 3 (tiga) bualn terakhir atas nama pemohon dan/atau suami atau istri

5). Asli slip gaji dan surat keterangan kerja/foto copy SK pegawai yang dilegalisir

6). Foto copy suat ijin praktek atau SK legalitas dari instansi terkait

7). Foto copy akte SIUP, TDP, akte pendirian dan perubahannya

8). Laporan keuangan 2 (dua) bulan terakhir dan rekapitulasi penghasilan bulanan

Sedangkan untuk jenis-jenis kredit yang tersedia di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang meliputi:

1). Kredit Ritel dan komersil terdiri dari kredit modal kerja dan kredit investasi

2). Kredit Konsumer terdiri dari kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit multi guna (KMG)

3). Kredit Konsumtif terdiri dari kredit briguna karya dan kredit briguna purna

4). Kredit Program Pemerintah terdiri dari kredit usaha rakyat

Apabila ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan tersebut belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan maka bank akan meminta kepada pemohon kredit untuk melengkapinya.

b. Bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang setelah menerima permohonan kredit dari pemohon dan permohonan aplikasi kredit dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung dan permohonan tersebut telah diterima oleh bank maka bank selanjutnya memproses permohonan kredit dengan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian itu bank berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan kredit.

c. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Kredit (Appraisal).

d. Mengumpulkan dan memverifikasi data.

e. Melakukan kunjungan/call on kepada debitur/calon debitur dalam rangka memproses pemohonan debitur/calon debitur.

f. Membuat laporan atas kunjungan dan call on (call memo).

g. Menerima hasil penilaian dan ploting agunan dari Appraisal Intern.

h. Melakukan analisa kredit dengan menggunakan Formulir Memorandum Analisa Kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

i. Menyampaikan Memorandum Analisa Kredit untuk diputus oleh Pejabat Pemutus Kredit.

j. Setelah diputus (ditandatangani Kepala Bagian kredit), kemudian meneruskan permohonan kredit yang telah diputus oleh Pemimpin Cabang kepada Unit Administrasi Kredit untuk penyelesaian administrasi lebih lanjut.

k. Menyerahkan Memorandum Analisa Kredit di atas wewenang Cabang kepada Unit Administrasi Kredit untuk diteruskan ke Kantor Pusat.

Setelah kredit berjalan, maka yang dilakukan Bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang adalah kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Mengkaji aktivitas keuangan debitur melalui rekening Bank, meliputi mutasi rekening, pembayaran kewajiban debitur, perkembangan saldo dan lain-lain.
b. Mengkaji realisasi aktivitas usaha debitur dibandingkan dengan target usaha yang ditetapkan dalam pemberian fasilitas kredit.
c. Menghimpun data dan informasi mengenai perfomance debitur berdasarkan sumber informasi yang layak dipercaya.
d. Memberikan konsultasi atas permasalahan bisnis dan keuangan yang dihadapi debitur.
e. Memberikan perhatian kepada debitur antara lain dalam acara/kegiatan khusus.
f. Mengkomunikasikan ketersediaan saldo terhadap penarikan dana rekening debitur.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, dilakukan pula hal-hal sebagai berikut:

a. Meneliti laporan keuangan debitur secara periodik.
b. Memantau kegiatan debitur.
c. Memantau mutasi/aktivitas rekening, prestasi pembayaran angsuran kredit serta kolektibilitas kredit.
d. Menyelesaikan permasalahan mengenai penyempurnaan dokumentasi kredit.

e. Memantau kualitas kredit dan menghubungi debitur dalam rangka penagihan tunggakan kredit.

f. Membuat memorandum perubahan kolektibilitas kredit.

g. Menyusun laporan aktivitas pembinaan debitur kepada Pemimpin Cabang.

2. Analisa Kredit

a. Umum

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kredit di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang, dimulai sejak penandatanganan perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang sebagai pelaksana kredit dengan debitor yang ikut serta dalam program program kredit. Untuk sampai pada penandatanganan perjanjian kredit tersebut calon peserta kredit mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang.

Dilihat dari sisi perjanjian, dengan ditandatanganinya perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang dengan calon peserta kredit maka kedua belah pihak telah sepakat terhadap isi perjanjian. Seperti diketahui bahwa perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang di tanda tangani bank dan debitur maka tidak ada pemberian kredit itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dimana dinyatakan bahwa

penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau pihak lain. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa dalam melakukan pemberian kredit harus disertai dengan suatu perjanjian. Dari perjanjian tersebut dapat menimbulkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak.

Di samping itu dengan adanya penandatanganan perjanjian kredit, berarti perjanjian kredit tersebut dalam bentuk tertulis. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966. Dalam instruksi tersebut di tegaskan mengenai larangan bagi bank dalam pemberian kredit kepada debitur tanpa dilakukan perjanjian kredit terlebih dahulu. Demikian pula dalam Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa No. 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir ke 4 yang berbunyi untuk pemberian kredit harus dibuat suatu perjanjian kredit. Dalam SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR dan SEBI No.27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Pemberian Kredit (PPKPB) angka 450 tentang perjanjian kredit menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad Kredit) secara tertulis.

Pemberian kredit dalam praktik perbankan, setiap bank telah menyediakan formulir perjanjian kredit, yang isi dari perjanjian

tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk tertentu, telah di bakukan, menunjukan bahwa perjanjian kredit dalam praktik perbankan adalah suatu perjanjian standard.

Secara umum penentuan layak atau tidaknya berkas permohonan kredit yang diajukan calon debitor kepada bank pelaksana kredit, ditentukan berdasarkan penilaian standart pemberian kredit bank yang bersangkutan dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan Secara umum, bank dalam memberikan kredit kepada calon debitor/nasabah perlu untuk mengetahui kemampuan debitor melalui penilaian atau analisisnya agar dapat memperoleh keyakinan bahwa debitor sanggup membayar kembali kredit/pinjamannya. Selain itu bank harus melakukan peninjauan dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitor, sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan terhadap ketentuan yang berlaku.

b. Dilihat dari Batas Maksimum Pemberian Kredit

Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menentukan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah. Dalam ayat 2 ditentukan bahwa batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

c. Dilihat dari prinsip 5C

Kemampuan dan kesediaan debitor untuk melunasi kreditnya sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) prinsip atau yang disebut dengan 5 C (*the five C 's of Credit Analysis),* yaitu:

1). *Character*

Character dilihat dari dokumen-dokumen nasabah, misalnya dokumen mengenai identitas calon nasabah (KTP, Kartu Keluarga). Selain itu, termasuk juga dalam proses identifikasi calon debitur yaitu jika calon debitur baru melakukan cross cek apakah debitur termasuk orang yang dilarang. Jika calon debitur pernah melakukan peminjaman maka dilakukan pengecekan di BI dan Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang.

2). *Capacity*

Berkaitan dengan kemampuan debitor untuk mengembalikan kredit. Hal ini dapat diketahui dari survei awal, dimana pihak bank datang ke tempat usahanya/perusahaan itu

dan meminta laporan keuangan atau omzet pertahun.

3). *Capital*

Berkaitan dengan bagaimana penggunaan modal atas kredit tersebut. Dalam hal ini bank memiliki perhitungan tersendiri dalam menganalisis modal usahanya.

4). *Collateral*

Berkaitan dengan bagaimana jaminan atau kekayaan debitor sebagai jaminan kredit. Dalam hal ini jaminan yang diberikan harus lebih besar dari kredit yang diberikan. Perlu juga dilakukan tinjauan bukti fisik dan pengecekan legalitas surat-suratnya.

Jaminan merupakan keharusan dalam penilaian pemberian kredit seperti yang tersirat dalam keyakinan berdasarkan analisis mengenai itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur. Yang dimaksudkan jaminan itu sendiri adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Jaminan kredit merupakan instrument yang penting dalam melakukan analisis berkaitan dengan kemampuan serta kesanggupan debitur membayar kredit yang diajukan haruslah memenuhi syarat formal secara yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga

jika dikemudian hari terjadi wanprestasi bank telah memiliki alat bukti dalam melakukan tindakan hukum. Selain itu jaminan juga harus mudah untuk dijual atau diuangkan.

5). *Condition of economy*

Berkaitan dengan kondisi perekonomian/prospek usaha debitor. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam hal tingkat ekonomi.

Disamping 5 (lima) prinsip tersebut di atas, yang harus diperhatikan juga adalah prinsip 5P: *Party* (Para pihak), *Purpose* (Tujuan), *Payment* (pembayaran), *Profitability* (Perolehan laba), dan *Protection* (Perlindungan); serta prinsip 3R: *Returns* (Hasil yang diperoleh), *Repayment* (Pembayaran kembali), dan *Risk Bearing Ability* (Kemampuan menanggung resiko); disamping itu juga beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit yaitu: Prinsip *macthing*, Prinsip kesamaan valuta, Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal dan Prinsip Perbandingan antara pinjaman dengan aset.

d. Dilihat dari prinsip mengenal nasabah *(Know Your Customer Principles)* Sebagai Dasar Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Industri Perbankan

Selain prinsip-prinsip pemberian kredit di atas, yang perlu diperhatikan juga adalah prinsip kehati-hatian yang diterapkan bank dalam pemberian kredit ini. Penerapan prinsip kehati-hatian ini

untuk mencegah agar kredit yang nantinya akan diberikan kepada debitor dapat digunakan sesuai dengan permohonan serta untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari, misalnya kredit macet atau tertunggak.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah biaya, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Seperti diketahui, Bank bekerja dengan mempergunakan dana masyarakat, maka kepercayaan yang diterima dari masyarakat tersebut harus dipelihara baik-baik. Untuk menentukan suatu kualitas kredit dapat dinilai dari tiga aspek berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, yaitu:

1). Prospek usaha

2). Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas

3). Kemampuan membayar.

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November, terdiri dari:

1). Lancar

2). Dalam perhatian khusus

3). Kurang lancar

4). Diragukan

5). Macet

Setiap Bank tentu tidak ingin kreditnya tidak lancar atau macet, oleh karena itu sejak awal atau sebelum kredit direalisasi harus sudah ada upaya pencegahan kredit menunggak, misalnya:

1). Pada saat pemeriksaan, telah memberikan penjelasan dan syarat serta saran agar debitur membayar dengan baik.

2). Pada saat realisasi kredit, membacakan perjanjian kredit sejelas-jelasnya, memperingatkan agar kredit dibayar dengan baik.

3). Pihak notaris (apabila menggunakan jasa notaris), selain membacakan perjanjian harus pula menyarankan agar kredit dibayar sesuai dengan yang diperjanjikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya menjadi perkara di kemudian hari.

4). Pada saat kasir membayar juga menegaskan lagi agar kredit dibayar dengan baik.

5). Dilakukan penilaian atas keadaan usaha debitur pada setiap 1 (satu) atau 3 (tiga) bulan sekali.

6). Setiap terjadi tunggakan harus segera ditangani. Begitu terjadi tunggakan petugas harus segera menghubungi debitur ybs. Apabila debitur mengalami kesulitan dalam hal usaha maupun

pembayaran angsuran hendaknya petugas dapat memberi jalan keluar.

7). Melakukan penilaian ulang dalam kurun waktu tertentu terhadap Hak Tanggungan baik itu berkaitan dengan nilai maupun legalitasnya. Selain itu agunan SHM dan SHGB dilakukan dalam bentuk Hak Tanggungan

Berkaitan dengan pengawasan kredit, pengawasan tentang kredit yang diberikan dilakukan dengan cara mengambil data minimal pada setiap akhir bulan, dilaporkan kepada Direksi:

1). Kredit yang telah jatuh tempo
2). Kredit yang bunganya tertunggak
3). Posisi aktiva yang kurang lancar, diragukan dan macet.

Data penunggak kemudian diserahkan kepada kolektor untuk diselesaikan. Kredit-kredit yang bermasalah harus ditangani khusus, misalnya dengan cara:

1). Berkas Kredit disendirikan terpisah dengan kumpulan berkas kredit yang lain.
2). Arsip penagihan dimasukkan dalam berkasnya.
3). Dilakukan penagihan dengan frekuensi lebih banyak.

Selanjutnya tata cara dan prosedur penagihan, misalnya dengan:

1). Setiap terjadi tunggakan, Collector segera menghubungi debitur agar segera membayarnya.

2). Bagi penunggak dalam waktu tertentu misalnya dalam waktu 3 bulan ke atas, selain didatangi, petugas juga memberikan surat penagihan.

3). Setiap menagih kolektor membawa formulir penagihan yang berisi antara lain tentang kesanggupan debitur.

4). Apabila tunggakan melebihi 6 bulan diberikan peringatan disertai dengan ancaman penagihan melalui saluran hukum.

5). Apabila langkah-langkah tersebut tidak berhasil, maka disiapkan penagihan melalui saluran hukum. Persiapan tersebut meliputi:

a). Pemeriksaan kembali tentang kelengkapan administrasi (file):

(1). Surat Perjanjian Kreditnya

(2). Surat Ikatan Jaminannya

(3). Surat/Jaminan Aslinya (terutama tentang asli/ bukan palsu)

(4). Bukti Penagihannya

(5). Catatan/kartu angsurannya

(6). Dan lain-lain yang dianggap perlu.

b). Diserahkan kepada saluran hukum (Pengadilan Negeri) sampai dengan selesai.

Catatan: Apabila sudah diserahkan kepada saluran hukum, Bank tidak perlu menagih lagi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)* Sebagai Dasar Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Industri Perbankan antara lain mengatur:

1). Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your CustomerPrinciples).*

2). Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank wajib:

   a). menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;

   b). menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;

   c). menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;

   d). menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

3). Direksi Bank wajib bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

4). Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

5). Unit kerja khusus dan atau pejabat Bank wajib bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

6). Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:

a). identitas calon Nasabah;

b). maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank;

c). informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan

d). identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Identitas calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

e). Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.

f). Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen identitas calon Nasabah.

Prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya juga menerapkan analisis 5 C, dalam hal ini *character* nasabah memang penting untuk diketahui.

7). Dokumen pendukung bagi Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:

a). identitas Nasabah yang memuat:

(1). nama;

(2). alamat tinggal tetap;

(3). tempat dan tanggal lahir;

(4). kewarganegaraan;

b). keterangan mengenai pekerjaan;

c). spesimen tanda tangan; dan

d). keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

8). Nasabah perusahaan

a). perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

(1). akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2). izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;

(3). nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

(4). keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

b). perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

(1). akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2). izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;

(3). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4). laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;

(5). struktur manajemen perusahaan;

(6). dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;

(7). nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

(8). keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

9). Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

10). Bank wajib memelihara profil Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai:

a). pekerjaan atau bidang usaha;

b). jumlah penghasilan;

c). rekening lain yang dimiliki;

d). aktivitas transaksi normal; dan

e). tujuan pembukaan rekening.

Dengan adanya penerapan prinsip kehati-hatian di atas, diharapkan dapat mencegah kredit yang nantinya akan diberikan kepada debitor digunakan tidak sesuai dengan permohonan. Selain itu dengan adanya penerapan prinsip kehati-hatian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari, seperti kredit macet.

Banyak aspek yang akan dinilai dalam tahap penilaian kelayakan kredit, antara lain:

a. Aspek hukum

Penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga berwenang.

b. Aspek pasar dan pemasaran

Aspek ini akan menilai prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang.

c. Aspek keuangan

Aspek ini akan menilai aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit.

d. Aspek teknis operasional

Selain aspek-aspek sebagaimana telah dikemukakan di atas, aspek lain yang dilakukan penilaian adalah aspek teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung beserta saran dan prasarana pendukung lain.

e. Aspek manajemen

Penilaian terhadap aspek manajemen ini adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung.

f. Aspek sosial ekonomi

Aspek ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial.

g. Aspek AMDAL

Penilaian terhadap aspek AMDAL ini sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan. Oleh karena kegiatan usaha yang dijalankan oleh suau perusahaan pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan baik darat, air, dan udara.

3. Kekuatan Mengikat Klausul Baku terhadap Perjanjian Kredit Bank

Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang di dalam praktek perbankan, bank telah menyediakan blanko perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Formulir ini diberikan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan terlebih dahulu dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut di dalam formulir itu atau tidak. Hal-hal yang kosong atau belum diisi di dalam blanko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya yaitu antara lain jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit.

Pembuatan perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang menggunakan 2 (dua) jenis akta yaitu akta notariil dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dipakai untuk kredit-kredit yang kurang dari nilai 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sementara kredit dengan jumlah lebih dari nilai 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipergunakan akta notariil, tidak ada perbedaan isi materi antara akta di bawah tangan dan akta notariil.

Tindakan perbankan menggunakan akta di bawah tangan dan akta notariil ini lebih disebabkan adanya tuntutan efisiensi dan biaya dalam pelayanan, khususnya dalam perjanjian kredit perbankan. Dengan pembuatan format materi atau isi perjanjian kredit secara baku jelas akan memberikan kemudahan bagi perbankan untuk menganalisa dan menutupi kelemahan-kelemahan yang dapat saja timbul di kemudian hari yang disebabkan perkembangan dalam dunia hukum.

Permasalah utama di dalam perjanjian baku ialah keabsahan dari klausul-klausul yang memberatkan. Dengan kata lain sejauh mana keterikatan para pihak terhadap klausul-klausul tersebut. Apakah dengan dicantumkan suatu klausul yang memberatkan, misalnya klausul baku dalam suatu perjanjian baku oleh pihak satu kepada pihak lain bahwa untuk hubungan hukum diantara mereka berlaku klausul yang bersangkutan, maka pihak yang lain dengan sendirinya sudah terikat dengan klausul tersebut dan terhadap klausul itu tidak lagi ada tantangan yuridis.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa isi perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia terdapat atau memuat klausul baku yang dianggap memberatkan bagi debitor, dimana klausul tersebut terlihat ada upaya dari kreditor untuk membatasi tanggungjawabnya.

Perlulah kiranya untuk dilakukan analisis apakah klausul baku memiliki kekuatan mengikat, yaitu dengan cara mengolah data-data yang telah diperoleh secara analisis kualitatif yaitu berdasarkan peraturan yang

ada hubungannya dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia dan kemudian dicari korelasinya dengan data-data perjanjian kredit tersebut yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

Beberapa pakar hukum ada yang menolak dan ada juga yang menerima perjanjian baku sebagai perjanjian yang mengikat. Bagi mereka yang menolak perjanjian baku mengemukakan alasan sebagai berikut:

a. Kedudukan pengusaha di dalam perjanjian baku seperti pembentuk undang-undang swasta.
b. Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa.

Suatu perjanjian kredit yang diadakan pihak kreditor, tidak memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengadakan tawar menawar dengan pihak kreditor. Debitor tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku.

Kelemahan perjanjian standar ini juga disinyalir oleh beberapa ahli. Dalam hal ini Pitlo mengemukakan perjanjian baku adalah suatu *dwang kontrak* karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sudah dilanggar. Pihak debitor terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain. Terhadap perbuatan dimana kreditor secara sepihak menentukan isi dari perjanjian baku.

Stein dalam hal ini juga mengemukakan bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai fiktif adanya kemauan dari kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri. Jadi tidak ada kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh dari pihak debitor. Bahwa asas konsensualisme di dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata dilanggar, pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang. Kebebasan kehendak di dalam perjanjian adalah merupakan tuntutan kesusilaan.

Sebaliknya bagi mereka yang menerima kehadiran perjanjian baku sebagai suatu perjanjian mengemukakan alasannya sebagai berikut:

a. Perjanjian baku diterima sebagai perjanjian berdasarkan adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.
b. Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tandatangannya pada formulir perjanjian baku maka orang tersebut mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani.
c. Perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam perdagangan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang, bahwa para pihak baik debitor maupun kreditor semua membubuhkan tandatangan di atas

perjanjian kredit tersebut, tak ada satupun perjanjian kredit yang tidak ditandatangani oleh masing-masing pihak. Dengan demikian perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang merupakan jenis dokumen yang ditandatangani.

Setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya. Memang tidak sedikit nasabah yang belum atau bahkan tidak mengetahui hukum perjanjian dan hukum perkreditan, sehingga pada saat menandatangani kontrak yang demikian terpaksa menyetujuinya. Dalam pandangan mereka perjanjian baku bentuk dan isi perjanjian ditentukan secara sepihak serta diberlakukan secara memaksa terhadap pihak yang lainnya karena penggunaan perjanjian ini tidak mengikuti asas konsensualisme. Kata sepakat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata dipandang tidak ada, karena kata sepakat diperoleh dengan paksa.

Sedangkan pandangan dari pihak bank, bahwa perjanjian kredit terjadi pada saat pemohon kredit menyatakan persetujuannya setelah ia mempelajari isi perjanjian di dalam perjanjian kredit tersebut. Disinilah pemohon kredit dan pihak bank telah tercapai atau sepakat. Sejak saat itulah kedua belah pihak sudah terikat, walaupun perjanjian kredit secara tertulis belum ditandatangani. Perjanjian kredit secara tertulis hanya

merupakan formalitas, berfungsi untuk kepentingan pembuktian dan kepentingan administrasi.

Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang dalam pembuatan perjanjian kredit, telah melakukan pemberitahuan kepada calon debitor tentang adanya klausul eksonerasi tersebut, sehingga usaha yang telah ditempuh oleh Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang dapat dikatakan telah memenuhi persyartan pemberitahuan yang layak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa penentuan suku bunga kredit pada awal kredit biasanya sudah diketahui oleh debitur, namun dalam perjalanannya bunga kredit tersebut bisa saja berubah dan penetapannya ditentukan sepihak oleh pihak bank diluar dan tidak sesuai dengan yang klausula yang tercantum pada awal perjanjian kredit dan ini dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah debitur sebagai konsumen apabila suku bunga kredit tersebut bisa berubah menjadi naik selama jangka waktu kredit.

Akibat tindakan secara sepihak tersebut dapat menjadikan tanggung jawab yang menjadi beban debitur menjadi bertambah berat, karena pada awalnya keadaan tersebut telah dirumuskan sedemikian rupa dalam syarat-syarat perjanjian kredit, sehingga dalam waktu relatif singkat, kurang dapat dipahami oleh debitur ketika membuat perjanjian kredit. Oleh karenanya klausul ini dapat dikategorikan sebagai klausula eksemsi (suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum tanggung jawab tersebut semestinya dibebankan

kepadanya, hal tersebut disebut dengan klausula eksemsi atau eksonerasi dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *exoneratie clausule*).[47]

Bagaimanapun juga, klausula eksemsi hanya dapat digunakan jika tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan jika terjadi sengketa mengenai tanggung jawab yang harus dibebankan kepada debitur akibat dinaikannya suku bunga kredit secara sepihak oleh pihak bank, maka debitur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menguji apakah klausula eksemsi yamg ditetapkan pihak bank itu adalah suatu tindakan yang tidak layak, perbuatan melawan hukum atau dilarang oleh undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank merupakan unsur yang penting dalam perbuatan melawan hukum karena dengan terbuktinya kesalahan, maka membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[48]

a. Ada unsur kesengajaan, atau;

b. Ada unsur kelalaian, dan;

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

---

[47] Saepudin "Hukum Perikatan", at http://saepudinonline.wordpress.com/2010/07/31/hukum-perikatan/, diakses 9 April 2012.

[48] Munir Fuady (1), *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 11.

Penggunaan alasan selain adanya unsur tersebut, terhadap adanya paksaan, keliru dan tipuan dalam mengajukan pembatalan suatu perjanjian sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi adanya kerugian, cukup dibuktikan bila tanpa adanya hal-hal tersebut perjanjian tidak akan terjadi. Sebetulnya yang menjadi dasar untuk penuntutan adanya cacat terhadap kekuatan mengikat dari suatu perjanjian adalah pada saat terbentuknya kata sepakat. Jadi tidak perlu adanya unsur tambahan apakah perjanjian tersebut merugikan atau tidak. Kerugian yang dimaksud disini tidak hanya kerugian yang tradisionil, yaitu ketidaksamaan dalam nilai pasar *(narktwaarde),* tetapi kerugian disini juga termasuk apabila perjanjian tersebut dipaksakan *(opgedrongen).* Jadi kerugian *(nadeligheid)* di sini sama dengan terpaksa *(onvrijwillingheid*)[49]. Dalam hal terjadinya perbuatan melawan hokum, maka harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Undang-undang mengakui hak otonomi seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian dengan siapa pun serta bebas pula menentukan isi perjanjian tersebut, asas kekuatan mengikat menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Asas fundamental lainnya dari hukum perjanjian adalah konsensualisme.

Untuk membuat suatu perjanjian kredit yang baik tentunya harus memperhatikan asas-asas pokok perjanjian sebagai landasan hukum bagi

[49] Herlein Budiono (1), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 20.

para pihak yang membuatnya. Dari sekian banyak asas-asas hukum yang ada, terdapat 3 (tiga) asas yang merupakan tonggak hukum perjanjian dalam sistem hukum perbankan yang meliputi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat perjanjian *(rethindende kracht der overeenkomst)* dan asas kebebasan berkontrak *(contractsvrifiteid),* dimana asas-asas tersebut dipandang sebagai tiang penyangga hukum perjanjian.

Menurut pandangan Atiyah, perjanjian atau kontrak memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana digambarkan secara singkat berikut ini:[50]

a. Tujuan pertama dari suatu kontrak ialah memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya:
b. Tujuan kedua dari kontrak ialah mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar;
c. Tujuan ketiga ialah *to prevent cartain kinds of harm.*

Akibat hukum yang timbul dengan adanya perjanjian itu adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUH Perdata dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa

[50] Budiono, Herlein (2), *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 310.

adanya kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat itu dapat dibatalkan.

Menurut hukum perjanjian Indonesia, seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 KUH Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak manapun yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam Pasal 1331 KUH Perdata, ditentukan bahwa seandainya apabila seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut pasal 1330 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dimintakan pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.

Jika dicermati asas kebebasan berkontrak berdasarkan KUH Perdata, ternyata asas tersebut tidak bebas mutlak, hal ini disebabkan karena adanya beberapa pembatasan yang terdapat dalam pasal-pasal pada KUH Perdata, sehingga pemberlakuan terhadap asas dapat dibatasi.

Pasal 1320 angka (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian

dibatasi oleh kata sepakat dari pihak lainnya. Kata lain asas kebebasan berkontrak ini bisa dibatasi oleh kesepakatan para pihak.

Pasal 1320 angka (2) menyatakan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian. Pasal 108 dan 110 menentukan bahwa istri (wanita yang telah bersuami) tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Namun terhadap Pasal 108 dan 110 tersebut, berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.371963 tanggal 5 September 1963, dinyatakan bahwa pasal 108 dan 110 KUH Perdata tersebut pada saat ini sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 1320 angka (3) menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya. Jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan seperti halnya penetapan suku bunga kredit yang harus dibayar oleh debitur. Namun pada kenyataannya pihak bank sewaktu-

waktu dapat merubah suku bunga kredit yang diberlakukan tersebut sedangkan suku bunga yang dirubah tersebut belum tentu dapat diperhitungkan berapa besarannya oleh pihak debitur. Kenyataan ini tentunya bertolak belakang dengan pendapat Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa suatu norma hukum perjanjian yang baik harus memuat rumusan pasal yang pasti *(lex certa)*, jelas *(concise)* dan tidak membingungkan *(unambiguous)*.[51]

Adanya syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan gunanya ialah untuk menetapkan dan memberikan kejelasan akin hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi kabur atau dirasakan kurang jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat hukum perjanjian itu batal demi hukum.

Pasal 1320 jo.1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang. Secara yuridis kausa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum, dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila klausula-klausula perjanjian

---

[51] Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 17.

kredit yang bertentangan dengan Undang-Undang ketertiban umum dan kesusilaan, maka perjanjian kredit yang dibuat berakibat batal demi hukum.

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga dapat disimpulkan melalui Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Karenanya para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjiian, terutama praktek perjanjian kredit yang ada di perbankan tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang didasarkan pada itikad buruk misalnya paksaan atau penipuan mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Suatu perkembangan yang baru dalam menilai perjanjian, yang lebih terkait dengan sebab dari perjanjian sebagai presetasi. Dalam ilmu hukum keadaan tersebut disebut *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan). Penyalahgunaan kesempatan dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang melainkan merupakan suatu konstruksi yang dapat dikembangkan melalui Yurisprudensi.

Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi *(economish overwicht)* pada salah satu pihak yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan tidak ada (kehendak yang cacat).[52]

Jika demikian halnya maka jelas bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti yang tidak terbatas, akan tetapi banyak hal yang dapat membatasi bekerjanya asas tersebut seperti terbatas oleh adanya asas keseimbangan, tanggungjawab para pihak, dan dibatasi oleh kewenangan hakim untuk menilai isi dari setiap kontrak.

Pada saat ini muncul perjanjian-perjanjian yang dibuat dimana terdapat klausula baku yang merupakan kehendak dari salah satu pihak saja. Perjanjian seperti itu dikenal dengan sebutan perjanjian baku *(standard of contract),* yaitu setiap aturan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu badan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen/debitur. Dalam suatu peristiwa hukum, terutama yang menyangkut perjanjian baku tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang

[52] Pangaribuan, Rosa T Agustina, "Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasan-batasannya Dalam Hukum Perjanjion", at http://kadenokooji.blogspot.com/2011/04/asas-kebebasan-berkontrak-dan-batasan.html, diakses 9 April 2012.

membuat dan menentukan pedanjian secara sepihak atau melakukan tindakan hukum sepihak. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat dibandingkan pihak debitur dan adanya pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum *(onrechtmatigedaad)* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahnya untuk mengganti kerugian tersebut".

Suatu perbuatan dapat dianggap perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya yaitu:[53]

a. Ada perbuatan melawan hukumnya,
b. Ada kesalahannya,
c. Ada kerugiannya,
d. Ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2 dan 3.

Hal yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum diartikan seluas-luanya meliputi hal-hal sebagai berikut:[54]

a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hokum;
c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

---

[53] Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,* Alumni, Bandung, 1992, hlm. 273.
[54] Fuady, Munir (1), *op.cit.*, hlm. 11.

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Salah satu sumber permasalahan dari suatu perjanjian baku adalah terdapatnya beberapa klausula dalam perjanjian tersebut, seperti klausula penentuan suku bunga kredit dalam perjanjian kredit di perbankan yang menyatakan bahasa "besaran tingkat suku bunga akan ditinjau dan ditetapkan setiap saat oleh bank, dan pihak bank akan memberitahukan secara tertulis kepada debitur mengenai perubahan tingkat suku bunga yang baru, pemberitahuan perubahan suku bunga tersebut mengikat terhadap debitur". Adanya klausula semacam ini tentunya bisa memberatkan pihak debitur apabila suatu saat suku bunga kredit mengalami kenaikan. Klausula berat sebelah ini dalam bahasa Belanda disebut dengan *onredelijk bezwarend,* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *unreasonably onerous.* Salah satu klausula berat sebelah tersebut adalah apa yang disebut dengan klausula eksemsi *(exemption clause)*, yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *exoneratie clausule*.[55]

B. Perlindungan Hukum Nasabah

Bank sebagai suatu lembaga atau institusi yang melakukan kegiatan di bidang keuangan telah menunjukan peranan yang cukup penting dalam melayani berbagai kepentingan masyarakat di Indonesia saat ini. Berbagai produk bank telah berkembang untuk memenuhi tuntutan perkembangan

[55] Munir Fuady (2), *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 98.

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Bank dengan berbagai produknya telah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di bidang keuangan. Mengingat kebutuhan akan jasa perbankan semakin meningkat, maka penulis merasakan betapa pentingnya pemahaman masyarakat di sisi lain.

Nasabah merupakan bagian dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan hukum baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Fokus persoalan perlindungan hukum nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antar bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta dibawah tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi nasabah namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank, hal demikian perlu mengingat seringnya perjanjian yang dilaksanakan antara bank dengn nasabah teah dibakukan denga suatu perjanjian baku.

Perlindungan nasabah dalam sektor jasa perbankan, yaitu pelayanan di bidang perkreditan. Hal-hal yang menjadi perhatian untuk perlindungan nasabah, yaitu pada proses yang harus ditempuh dan warkat-warkat yang digunakan dalam pemberian kredit tersebut.

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam hubungan dengan bank. Berbagai regulasi dalam bidang

perbankan mengenai perlindungan nasabah bank adalah Penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan PBI No.7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Media Perbankan.

Mengingat pentingnya perlindungan nasabah tersebut, Bnk Indnesia menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitek Perbankan Indonesia (API). API merupakan suatu kerangka dasar sistim perbakan Indonesia yang terdiri dari enam pilar, bersifat menyeluruh dan memberi arah, bentukdan tatanan pada industry perbankan untuk rentang waktulima sampai sepuluh tahun ke depan.

Arah kebijakan pengemban industri perbankan tersebut dilandasi oleh visi mencapai suatu sistim perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistim keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Begitu banyak permasalahan yang timbul diantara nasabah sebagai debitor dengan pihak perbankan sebagai kreditor. Permasalahan ini timbul akibat dari kurang atau bakan tidak terpenuhinya harapan nasabah (debitor). Bila hal ini terjadi, maka akan menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari nasabah. Keluhan tersebut dapat diadukan ke bank dan bank akan berupaya untuk memberikan jalan keluar yang terbaik.

Cara penyampaian pengaduan nasabah ke Bank Rakyat Indonesia Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Secara lisan
    a. Melalui telepon, termasuk call centre (pelayanan 24 jam) yang disediakan oleh bank.
    b. Datang ke cabang bank terdekat
2. Secara tertulis
    a. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada bank, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui facsimile, atau melalui pos ke bank.
    b. Melalui email atau website bank
    c. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti bukti setoran atau penarikan, bukti transfer, rekening Koran, dan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan transaksi yang diperlukan dan atau pengaduan yang akan disampaikan.
3. Perwakilan nasabah

    Apabila pengaduan diajukan dan perwakilan nasabah (debitor) maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:

    a. Fotokopi bukti identitas nasabah dan perwakilan nasabah
    b. Surat kuasa dari nasabah kepada perwakilan nasabah yang menyatakan bahwa nasabah memberikan kewenangan bertinak untuk dan atas nama nasabah. Jika perwakilan nasabah adalah lembaga

atau badan hokum maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan kewenangan dari pihak yang berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.

Semua laporan pengaduan yang telah diterima oleh bank baik secara lisan maupun tertulis maka bank akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat Nasabah dan atau perwakilan nasabah mengajukan pengaduan. Kemudian bank akan memberikan tanda terima, jika pengaduan dijukan secara tertulis. Seluruh kantor bank dapat menerima pengaduan nasabah.

Apabila nasabah kurang atau tidak puas dengan penyelesaian pengaduan nasabah maka nasabah dapat melakukan mediasi dengan lembaga mediasi perbankan. Mediasi perbankan adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Adapun syarat pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan yaitu:

1. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai
2. Pernah diajukan upaya penyelesaian oleh nasabah kepada bank
3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya

4. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan
5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia
6. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian mediasi yang telah ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan mengikat terhadap pencantuman klausul baku dalam perjanjian kredit bank di BRI Kota Magelang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dari kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah kesepakatan para pihak dalam perjanjian; kecakapan para pihak dalam perjanjian; suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilapan dan penipuan *(dwang, dwaling, bedrog).* Selanjutnya apabila telah memenuhi hal-hal tersebut maka kembali pada 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak atau berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.
2. Perlindungan bagi nasabah terhadap pencantuman klausul baku dalam perjanjian kredit bank di BRI Kota Magelang telah diberikan oleh

Bank Indonesia melalui berbagai regulasi dalam bidang perbankan mengenai perlindungan nasabah bank adalah Penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah; PBI No.7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Media Perbankan. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam perjanjian kredit tersebut misalnya adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah dan cepat.

B. Saran

1. Sebelum melakukan hubungan hukum dengan debitur, pihak bank hendaknya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai karakteristik jasa perkreditan yang ada, baik menyangkut jenis kredit, angsuran, bunga, serta risiko-risiko apabila menggunakan produk jasa tersebut. Selanjutnya, untuk mencegah kesewenangan pihak bank dalam menentukan isi perjanjian kredit, maka pihak pemerintah dalam hal ini hendaknya dapat memberikan pengawasan serta melakukan pendaftaran terhadap rancangan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank sebelum disebarluaskan di masyarakat.

2. Bank Indonesia sebagai bank yang memiliki otoritas penuh dalam pembuatan kebijakan hendaknya dapat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya hak nasabah untuk mengajukan segala hal yang merugikan kepada lembaga pengaduan nasabah dan mediasi perbankan. Dalam membuat kebijakan dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum hendaknya didasarkan pada hukum positif yang berakar di dalam masyarakat, sehingga solusi yang diambil akan berhasil. Oleh karenanya dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum positif dan menguasai nilai abstrak yang memberi pengertian tentang kebenaran dan keadilan akan dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

_____, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*), Cetakan Kelima, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006

_____, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk. Ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ctk.Keenam, Kencana, Jakarta, 2011

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996

F.X. Suhardana, *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontark*, Ctk. Kesatu, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Edisi Revisi, Ctk.2, Djambatan, Jakarta, 1996

H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagaialasan baru untuk pembatalan perjanjian,"* Varia Peradilan No. 70 tahun VI, Juli 1991.

H.R. Sardjono et al, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Ind Hill-Co, Jakarta,1991.

Herlein Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Herlein Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersil dan Konsumtif (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004

_____, *Pengimpasan Pinjaman (kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV Utomo, Bandung, 2003

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Munir Fuadi, *Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Buku Kedua, Citra Aditya, Bandung, 2003

_____, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditam, Bandung, 2010

Ridwan Khairandi, *Iktikad Baik Dalam Keabsahan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2006.

Ruddy Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, Ctk.1, Andi, Yogyakarta, 1996

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1979

R.Wiryono Prododikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedelapan, Bandung, Sumur, 1987

Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kesembilanbelas, PT. Intermasa, Jakarta, 2002

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004

Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Seri Hukum Perbankan., Institut Bankir Indonesia., 1993

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Ctk. Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2005

Syahmin AK., *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

Th. Anita Christiani, *Hukum Perbankan Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010

Perundang – Undangan:

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Website:

Dina Juliani, "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Salah Satu Alasan Pembatalan Perjanjian dalam Sistem Hukum Belanda dan Prakteknya Dalam Hukum Di Indonesia", at http://www.scribd.com/dina%20juliani/d/22607477-Penyalahgunaan-Keadaan-Misbruik-Van-Omstandigheden, diakses 11 Juni 2012.

Pangaribuan, Rosa T Agustina, "Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasan-batasannya Dalam Hukum Perjanjion", at http://kadenokooji.blogspot.com/2011/04/asas-kebebasan-berkontrak-dan-batasan.html, diakses 9 April 2012.

Saepudin, "Hukum Perikatan", at http://saepudinonline.wordpress.com/2010/07/31/hukum-perikatan/, diakses 9 April 2012.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 14 Februari 2012

mor : 070/1175/V/02/2012

rihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Prov. Jawa Tengah
Cq. Bakesbangpol & Linmas
di -
Tempat

nunjuk Surat :

ri	:	Dekan Fak. Hukum UII Yogyakarta
mor	:	45/Dek/70/SR/Div.URT/II/12012
nggal	:	13 Februari 2012
rihal	:	Ijin Penelitain

telah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan tuk melaksanakan penelitian kepada

na	:	SYIFA NAULIA
I / NIP	:	08 410 105
mat	:	Sapen GK I 403 Yogyakarta
dul	:	PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DI BANK BRI MAGELANG
kasi	:	BANK BRI MAGELANG Kota/Kab. KOTA MAGELANG Prov. JAWA TENGAH
ktu	:	Mulai Tanggal 14 Februari 2012 s/d 14 Mei 2012

eliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

mudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Drs. Sugeng Irianto, M.Kes.
NIP. 19620226 198803 1 008

mbusan :
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
Dekan fak. Hukum UII Yogyakarta
Yang bersangkutan
Dekan fak. Hukum UII Yogyakarta

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414205, 8454990 fax. (024) 8313122
SEMARANG

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
Nomor : 070 / 0374 / 2012

I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.

II. MEMBACA : Surat dari Gubenur DIY Nomor 070 / 1175 / V / 02 / 2012. Tanggal 14 Febuari 2012.

III. Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Magelang Prov. Jawa Tengah.

IV. Yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : SYIFA NAULIA.
2. Kebangsaan : Indonesia.
3. Alamat : Sapen GK 1 403 Yogyakarta.
4. Pekerjaan : Mahasiswa.
5. Penanggung Jawab : H.Aunur Rohim Faqih, S.H. , M.Hum
6. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Pencantuman Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit Bank di Bank BRI Magelang.
7. Lokasi : Kota Magelang Prov. Jawa Tengah.

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

V. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Februari s.d Mei 2012.

VI. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 21 Februari 2012

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. C. AGUS TUSONO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 195508141983031010

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 61 Kota Magelang Telp. (0293) 364873 dan 364708

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
Nomor : 070 / 171 / 360

I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 0740 / 265 / 2004 Tanggal 20 Februari 2004.

II. MEMBACA : Surat Kepala Baddan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Nomor:070/0374/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Rekomendasi Survey / Riset

III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Magelang.

IV. Yang dilaksanakan oleh :

Nama	:	**SYIFA NAULIA**
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	GG. Margoharjo 2 01/06 Magelang, Kota Magelang
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Penanggung Jawab	:	H. AUNUR ROHIM FAQIH, S.H, M.Hum
Judul Penelitian	:	Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Pencantuman Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Magelang
Lokasi	:	Bank BRI Cabang Kota Magelang

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini.
2. Pelaksanaan survey/riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey/riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Magelang.

VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari: Februari 2012 s.d Mei 2012.

VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Magelang, 27 Februari 2012

a.n. WALIKOTA MAGELANG
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
KOTA MAGELANG
u.b. Ka Bid Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Linmas

SUTOMO HARYANTO, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19580[illegible] 198302 1 002

Telah Lapor Tanggal : 29 Februari 2012
Nomor Agenda : 080 / 09 / 310

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG
Ka.Sub.Bag Program

M S KURNIAWAN, ST.MT
NIP. 19731127 199903 1 010

CATATAN :

Setelah selesai survey, harap melaporkan dan menyerahkan hasilnya ke Bappeda Kota Magelang sebanyak (1) satu eksemplar.

Model 54

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

KANTOR CABANG MAGELANG

Jln Ikhlas No.1 Magelang Telp. (0293) 365161, 364060, 365200 Fax. 0293. 365269
Kode Pos 56126

SURAT – KETERANGAN
NO. B. 1804 -VII/KC/LYI/04/2012

Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Magelang, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: **SYIFA NAULIA**
No. Mahasiswa	: 08 410 105.
Alamat	: Sapen GK I No. 403 Yogyakarta 55221

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian (pra riset) dibidang perkreditan yang berkaitan dengan bidang hukum (Hak Tanggungan, Fiducia dan Perikatan) di Kanca PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Magelang selama 1(satu) hari yaitu tanggal 20 Februari 2012, sesuai dengan Surat Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Nomor : 301/Dek/70/SPR/Div-URT/2011 tanggal 13 Oktober 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
CABANG MAGELANG

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG MAGELANG

Nurcholis Mahier
Pemimpin Cabang

Tindasan : Arsip

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. **Model SH-01**
KANTOR CABANG ..... **Untuk Rekening Koran**

SURAT PERJANJIAN KREDIT
Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....
tahun .....(- -)
yang bertandatangan di bawah ini :

I. ....., Pemimpin Cabang Perseroan Terbatas **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.** di ...., bertempat tinggal di .... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30 tertanggal 6 Agustus 1992 yang dibuat oleh MUHANI SALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (P E R S E R O) T b k .** y a n g dimuat dalam Akta Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan MUHANI SALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3A tahun 1992 berikut perubahannya dengan Akta Nomor 78 tanggal 19 September 1992 tentang Berita Acara Rapat dan Akta Pembetulan Nomor 6 tanggal 1 Oktober 1992 dibuat oleh Notaris yang sama dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 tanggal 20 Oktober 1992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 010A tahun 1992, bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.** berkedudukan di Jakarta Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut: **BANK**

II. *)

*Dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang tersebut sejumlah di bawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan perjanjian ini selanjutnya disebut **Kredit**, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung **Kredit** (tanggung renteng/**hoofdelijk**) **)*, selanjutnya disebut **PENGAMBIL KREDIT.**

Kedua belah pihak bertindak sebagaimana tersebut di atas sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

JUMLAH, BENTUK DAN PENGGUNAAN KREDIT
Pasal 1

(1). Untuk kepentingan pengambil Kredit, maka **BANK** menyediakan Fasilitas Kredit pada Kantornya di ..... maksimum sebesar Rp .....,-
(.....) dengan maksimum kredit tetap/menurun ***) dengan ketentuan .....
.....

) Diisi dengan pihak PENGAMBIL KREDIT* **) Coret salah satu.*
***) Hanya berlaku apabila PENGAMBIL KREDIT lebih dari satu.*

(2). Fasilitas kredit tersebut pada ayat 1 dipergunakan untuk keperluan .....

..... *) yaitu .....
.....

PROVISI DAN COMMITMENT FEE
Pasal 2

(1). Untuk penyediaan fasilitas kredit ini, **PENGAMBIL KREDIT**. diwajibkan membayar provisi sebesar..... % dari maksimum kredit atau sebesar Rp..... (.....),yang dibayar tunai dan sekaligus lunas pada saat penanda tanganan perjanjian ini atau dibebankan pada rekening **PENGAMBIL KREDIT.**

(2). **PENGAMBIL KREDIT** akan dikenakan commitment fee sebesar ..... % dari sisa kredit yang belum ditarik, apabila **PENGAMBIL KREDIT** belum atau tidak menarik kredit sesuai jadwal penarikan yang telah ditentukan.

BUNGA DAN DENDA BUNGA
Pasal 3

(1). Bunga kredit adalah sebesar ..... %pertahun dan wajib dibayar atau dibebankan pada rekening **PENGAMBIL KREDIT** setiap ..... selambat-lambatnya pada akhir .....
yang bersangkutan, kecuali pada akhir bulan pelunasan dengan ketentuan bahwa apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka bunga dibayar pada hari kerja sebelumnya.

(2). Cara Perhitungan Bunga.
2.1. Bunga dihitung dari hari ke hari.
2.2. Mutasi debet (pengambilan) baik tunai atau pemindahbukuan maupun melalui kliring, hari/tanggal valuta adalah hari terjadinya mutasi atau seketika mulai berbunga pada hari mutasi debet.
2.3. Mutasi kredit (penyetoran) tunai atau pemindahbukuan baik dalam satu kantor maupun antar Bank dengan menggunakan kredit nota melalul kliring, hari/tanggal valuta adalah hari mutasi seketika mulai berbunga pada hari mutasi atau seketika berbunga pada hari mutasi kredit.
2.4. Mutasi kredit (penyetoran) dengan warkat klring hari/tanggal valuta atau mulai berbunga pada hari berikutnya dari mutasi-mutasi kredit.
2.5. Setiap bulan dihitung sesuai dengan hari sebenarnya.
2.6. Satu tahun dihitung = 365 hari.
2.7. Pembagi tetap dihitung = 360 hari untuk kredit-kredit yang rnenggunakan likuiditas Bank Indonesia baik sebagian atau seluruhnya.
2.8. Jika dalam satu hari terjadi beberapa mutasi debet atau kredit maka hari/tanggal valuta ditentukan oleh masing - masing mutasi tersebut.

(3). Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran/penurunan maksimum kredit yang dimaksud pasal 1 dan pasal 3 ayat 1 di atas, baik tunggakan pokok maupun bunga, maka **PENGAMBIL KREDIT** akan dikenakan denda bunga (penalty rate) sebesar ..... % dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok maupun bunga yang harus dibayar secara efektip.

(4). Setiap akhir bulan apabila rekening Kredit bersaldo kredit, maka saldo kredit tersebut langsung dipindah bukukan ke rekening giro **PENGAMBIL KREDIT.**

(5). Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh Bank setiap .....Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak Bank cukup memberitahukannya secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud rnengikat **PENGAMBIL KREDIT.**

(6). Apabila penjanjian ini telah berakhir dan Debitur belum melunasi seluruh hutangnya, maka ketentuan tentang suku bunga dan denda bunga yang telah diperjanjikan tetap berlaku.

JANGKA WAKTU KREDIT
Pasal 4

(1). Kredit wajib dilunasi oleh **PENGAMBIL KREDIT** dalam jangka waktu ..... (..... ..... (bulan) terhitung sejak tanggal .....sehingga dengan demikian kredit tersebut wajib dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal .....
Hal tersebut di atas tidak berlaku apabila dilakukan pembayaran pelunasan atas pensetujuan **BANK** dan di akhirinya perjanjian.

(2). Apabila diperlukan perpanjangan jangka waktu kredit, rescheduling, restrukturing, reconditioning, suplesi kredit dan sebagainya akan diatur kemudian atas dasar pertimbangan **BANK** terhadap **PENGAMBIL KREDIT** yang akan dituangkan dalam suatu bentuk penjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**) Diisi Jenis Kredit yang dimohon*

PENGAKUAN HUTANG
Pasal 5

PENGAMBIL KREDIT dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya dan secara sah mengaku berhutang kepada **BANK** sejumlah uang yang ditariknya menurut rekening korannya, rekening-rekening yang berkenaan dengan bunga, denda bunga serta biaya-biaya lain maupun catatan lainnya kepada **BANK** sehubungan dengan perjanjian ini.

SYARAT-SYARAT PENARIKAN KREDIT
Pasal 6

Penarikan kredit dapat dilaksanakan apabila : *)

J A M I N A N
Pasal 7

Guna menjamin pembayaran kembali kredit ini termasuk bunga, denda bunga dan segala biaya lain yang dibebankan oleh **BANK** kepada **PENGAMBIL KREDIT** dan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini, maka dengan ini **PENGAMBIL KREDIT** memberikan/menyerahkan jaminan kepada **BANK** sebagaimana tersebut di bawah ini :
**)

*) *Diisi sesuai dengan syarat keputusan Kredit oleh Pemutus Kredit*
**) *Diisi sesuai dengan jenis jaminan, pengikatan jaminan dan form yang digunakan*

ASURANSI TERHADAP BARANG JAMINAN
Pasal 8

PENGAMBIL KREDIT wajib mempertanggungkan atau mengasuransikan atas beban sendiri dengan Banker's Clause untuk dan atas nama **BANK** kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh **BANK**, seluruh maupun sebagian barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan dalam kredit ini baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari minimal selama jangka waktu kredit dengan kemungkinan sewaktu-waktu dapat diperpanjang oleh pengambil kredit sebagaimana disebutkan dalam polis dan disimpan oleh **BANK**.

ASURANSI TERHADAP KREDIT ATAU JIWA PENGAMBIL KREDIT
Pasal 9

Untuk kepentingan **BANK**, **BANK** dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan kredit ini dan atau jiwa **PENGAMBIL KREDIT** kepada Perusahaan Asuransi Kredit dan Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh **BANK** atas beban **PENGAMBIL KREDIT/BANK *)** dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku.

PENGAWASAN STOCK BARANG
Pasal 10

(1). Barang jaminan berupa stock barang/persediaan seperti bahan baku, bahan dalam proses dan barang jadi, akan diperiksa setiap saat oleh **BANK** atau **PIHAK KETIGA** yang diberi kuasa oleh **BANK** serta wajib disetujui oleh **PENGAMBIL KREDIT** dan harus mempunyai nilai .....% dari baki debet.
(2). Setiap ..... bulan **PENGAMBIL KREDIT** wajib menyampaikan laporan stock barang baik yang telah diperiksa maupun yang belum diperiksa oleh **BANK** atau Pihak Ketiga sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 di atas.

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk **BANK** dan **PENGAMBIL KREDIT** wajib mematuhinya untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan **BANK** kepada **PENGAMBIL KREDIT** dan/atau perusahaannya.

KEWAJIBAN LAIN PENGAMBIL KREDIT
Pasal 12

Selama berlakunya perjanjian ini **PENGAMBIL KREDIT** wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
(1). Menyampaikan laporan keuangan tahunan baik yang telah di audit/yang belum diaudit *) oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tutup buku.
(2). Menyampaikan laporan data keuangan bulanan / tribulanan / semesteran/ tahunan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah periode laporan.
(3). Menyerahkan kepada **BANK** asli surat-surat bukti kepemilikan agunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 perjanjian ini untuk disimpan oleh **BANK** sampai dengan kredit lunas.
(4). Memiliki atau memenuhi izin-izin, syarat-syarat yang diperlukan baik yang sekarang ada maupun yang timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
(5). Memperbaharui/memperpanjang izin-izin **PENGAMBIL KREDIT** yang sudah tidak berlaku lagi dan menyampaikan kepada **BANK** serta wajib memperoleh izin-izin lain yang diperlukan yang mungkin akan timbul di kemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(6). Menyalurkan aktivitas keuangan sehubungan dengan kegiatan usahanya melalui **BANK**.
(7). Menyelenggarakan administrasi pembukuan dengan tertib dan benar.

P E R N Y A T A A N
Pasal 13

PENGAMBIL KREDIT dengan tegas menyatakan :
(1). Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan **sebenar-benarnya** yang diperlukan oleh **BANK** atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh **BANK**, terutama mengenai kebijaksanaan perkreditan.
(2). Bahwa kredit yang diterima dari **BANK** tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1, dan setiap waktu **BANK** berhak memeriksa penggunaan kredit dimaksud.
(3). Bilamana kredit digunakan untuk keperluan lain, maka **BANK** berhak seketika menagih pinjamannya dan **PENGAMBIL KREDIT** diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh kreditnya berupa hutang pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul, dengan seketika dan sekaligus lunas.

**) Coret salah satu*

(4). Bilamana kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang ditetapkan, maka **BANK** berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan Kredit ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk mana atas permintaan **BANK** dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, **PENGAMBIL KREDIT** dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/ bangunan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 7 perjanjian ini.

(5). Apabila pernyataan pada ayat 4 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya **PENGAMBIL KREDIT** sendiri pihak **BANK** dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.

BIAYA-BIAYA LAINNYA
Pasal 14

Bea meterai, biaya percetakan, biaya notaris, biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini, merupakan beban dan harus dibayar oleh **PENGAMBIL KREDIT.**

D O M I S I L I
Pasal 15

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri .....dan/ atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) di ..... dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya **BANK** untuk menuntut pelaksanaan/ eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap **PENGAMBIL KREDIT** berdasarkan perjanjian ini melalui atau di hadapan Pengadilan pengadilan lainnya di manapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 16

(1). Kuasa-kuasa yang diberikan **PENGAMBIL KREDIT** kepada **BANK** dalam perjanjian ini diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan Undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata m a u p u n oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat.

(2). Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini yang oleh **BANK** diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

(3). Terhadap perjanjian ini dan segala akibatnya berlaku pula **"SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk."**yang telah disetujui oleh dan mengikat Pengambil Kredit serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, sekalipun syarat-syarat tersebut tidak dilampirkan dalam perjanjian ini.

(4). Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di .....

B A N K, **PENGAMBIL KREDIT,**